

**STUDI KOMPARASI TENTANG PROFIL PENDIDIK
ANTARA KONSEP AL-GHAZALI DENGAN UU
NO. 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Tarbiyah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS T-2010 229 PAI	No. REG : T-2010/PAI/229 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh:

MISBAHUL ULUM WAHYUDI
D01205233

**FAKULTAS TARBIYAH
JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Saudara **Misbahul Ulum Wahyudi** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 20 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing



Ah. Zakki Fuad, M.Ag.
NIP.197404242000031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Misbahul Ulum Wahyudi** ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 31 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. H. Nur Hamim, M. Ag
NIP. 196203121991031002

Ketua,

Ah. Zakki Fuad, M. Ag
NIP. 197111081996031002

Sekretaris,

Ainun Syarifah, M. Pd. I
NIP. 197806122007102010

Penguji I,

Drs. H. Anwar Rasjid, M. Ag.
NIP. 194908101976111001

Penguji II,

Drs. Ali Mas'ud, M. Ag
NIP. 196301231993031002

Abstrak

Misbahul Ulum Wahyudi, *Studi Komparasi Tentang Profil Pendidik Antara Konsep Al-Ghazali Dengan UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen* . Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pendidikan merupakan masalah penting yang memperoleh prioritas utama sejak awal kehidupan manusia. Bahkan Rasulullah SAW sendiri telah mengisyaratkan bahwa proses belajar bagi setiap manusia adalah sejak ia masih dalam kandungan ibunya, sampai ia sudah mendekati liang kuburnya. Sebagai agama yang mengutamakan pendidikan, maka sepanjang kurun kehidupan umat Islam hingga kini, telah muncul banyak ahli pendidikan yang menyumbangkan buah pikirannya dalam bidang pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Profil Pendidik Antara Konsep Al-Ghazali Dengan UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen serta menemukan persamaan atau perbedaannya, serta dapat dijadikan rujukan bagi para guru di masa sekarang ini.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif berdasarkan pustaka dengan menggunakan metode analisis data induktif, deduktif, komparatif dan deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Al-Ghazali dan UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen memiliki kontribusi yang besar dalam rangka membangun profil seorang guru. Secara operasional, konsep Al-Ghazali dapat diaplikasikan dan dijadikan alternatif acuan bagi seorang guru di masa sekarang, namun harus menggunakan bentuk pendekatan baru serta diperlukan penyempurnaan berdasarkan UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen .

Kata Kunci: Profil Pendidik, Al-Ghazali, UU nomer 14 tahun 2005

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Motto	vi
Abstrak.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	x
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional variabel	6
F. Metode Penelitian	6
G. Sistematika Pembahasan.....	9
 BAB II : PROFIL PENDIDIK MENURUT AL-GHOZALI	
A. Riwayat Hidup Al-Ghazali	12
B. Karya-Karya Al-Ghazali.....	14
C. Konsep Pendidikan Menurut Al-Ghazali.....	19
D. Profil pendidik Menurut Al-Ghazali.....	23
1. Guru Menurut Al-Ghazali.....	23
2. Syarat Kepribadian Guru.....	29
3. Tugas dan Kewajiban Guru	39
 BAB III : PROFIL PENDIDIK DALAM UU NOMER 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN	
- UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen	46

**BAB IV : PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PROFIL PENDIDIK ANTARA
KONSEP AL-GHAZALI DAN UU NOMER 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN**

A. Persamaan profil pendidik menurut al-Ghazali dan UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen	98
B. Perbedaan profil pendidik menurut al-Ghazali dan UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.....	102
C. Kelebihan dan kekurangan profil pendidik menurut al-Ghazali dan UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.....	106
D. Profil pendidik yang sesuai dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini.....	107

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	131
--------------------	-----

B. Saran-saran.....	134
---------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin maju suatu masyarakat, semakin dirasakan pentingnya pendidikan secara teratur bagi pertumbuhan anak serta generasi muda pada umumnya. Pada masyarakat terbelakang, seperti mereka yang hidup di hutan, di pulau terpencil atau di tempat yang belum mengenal kemajuan sama sekali, memang pendidikan tidak diperlukan oleh orang tua, karena mereka secara naluriah akan melatih anak-anaknya dari kecil mengikuti jalan hidupnya sesuai dengan keyakinan dan keterampilan yang dimilikinya sepanjang turun temurun. Seperti bekerja di sawah, di ladang, menangkap ikan, berperilaku sesuai dengan adat-istiadat dan budaya, dan sopan-santun yang dipelajari anak secara alamiah, dengan menaruh, mencoba dan melatih diri tanpa tuntunan yang pasti.

Kehidupan dan pertumbuhan anak pada masyarakat terbelakang seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang sebegitu jauh, sehingga kepandaian dan keterampilan tidak mungkin lagi berpindah dari generasi tua kepada generasi muda melalui pengalaman hidup dari orang tua saja, tetapi harus dengan pendidikan oleh orang yang mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk itu, yaitu Guru.¹

¹ Zakiah Darajat, *Kepribadian Guru*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 7

Pendidik yang pertama dan utama adalah orang tua (ayah dan ibu), karena adanya pertalian darah yang secara langsung bertanggung jawab penuh atas kemajuan perkembangan anak kandungnya, karena sukses anaknya merupakan sukses orang tua juga. Orang tua disebut pendidik kodrati. Apabila orang tua tidak punya kemampuan dan waktu untuk mendidik, maka mereka menyerahkan sebagian tanggungjawabnya kepada orang lain atau lembaga pendidikan yang berkompotensi untuk melaksanakan tugas mendidik.²

Guru adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang ikut bertanggung jawab dalam mendidik dan mengajar, membantu anak untuk mencapai kedewasaan.³ Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak terbatas di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, mushala, di rumah dan sebagainya.

Dalam masa sekarang ini, setiap sekolah memerlukan beberapa orang guru, sehingga masing-masing anak didik akan mendapat pendidikan dan pembinaan dari berbagai orang guru yang mempunyai kepribadian dan mental yang beragam. Setiap guru akan mempunyai pengaruh terhadap anak didik, pengaruh tersebut akan terjadi melalui pendidikan dan pengajaran yang dilakukan baik dengan sengaja, maupun tidak sengaja oleh guru, melalui sikap, gaya, dan macam-macam penampilan kepribadian guru. Dapat dikatakan, bahwa kepribadian guru akan lebih besar pengaruhnya dari pada kepandaian dan ilmunya, terutama bagi anak didik yang masih

² Piet A. Sahertian, *Profil Pendidik Professional*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1994), h. 6

³ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 62

dalam usia kanak-kanak dan masa meningkat remaja, yaitu tingkat pendidikan dasar dan menengah, karena anak didik pada tingkat tersebut masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan kepribadiannya.

Atas pemikiran di atas, maka upaya menyiapkan tenaga guru merupakan langkah utama dan pertama yang harus dilakukan. Dalam arti formal tugas keguruan bersikap profesional, yaitu tugas yang tidak dapat diserahkan kepada sembarang orang.⁴ Dalam artian, guru tersebut harus mempunyai kemampuan untuk mengerahkan dan membina anak didiknya sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang luhur dan bermanfaat menurut pandangan agama.

Selanjutnya dijumpai pula pendapat Al-Ghazali bahwa hendaknya seorang guru tidak mengharapkan imbalan, balas jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi dengan mengajar itu bermaksud mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.⁵ Beliau juga mengharuskan seorang guru mempunyai kepribadian yang baik..

Pemerintah juga telah mengatur tentang tugas, kewajiban, serta hak guru dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di dalam undang-undang tersebut terkandung juga tentang kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan nanti setiap guru bisa menjadi pendidik yang baik dan profesional.

⁴ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru dan Murid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 1

⁵ Al-Ghazali, Terj., Ismail Yakub, *Ihya' Ulumuddin*, Cet VI, (Semarang: C.V. Faizan, 1979), h. 214

Dengan melihat sekilas pemaparan tentang begitu pentingnya profil pendidik diatas, sangat relevan kiranya untuk mengkaji tentang profil pendidik. Dalam hal ini penulis akan mengangkat antara konsep al-ghazali dan undang-undang nomer 14 tahun 2005 dalam sebuah karya ilmiah yang bersifat komparasi dalam judul: **“STUDI KOMPARASI TENTANG PROFIL PENDIDIK ANTARA KONSEP AL-GHAZALI DENGAN UU NOMER 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan pokok masalah di atas, sehingga rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil pendidik menurut Al-Ghazali.
2. Bagaimana profil pendidik dalam UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan profil pendidik antara konsep Al-Ghazali dengan UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
4. Bagaimana profil pendidik yang sesuai dengan konteks pendidikan di Indonesia saat ini.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profil pendidik menurut Al-Ghazali.

2. Untuk mengetahui profil pendidik dalam UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
3. Untuk menemukan persamaan dan perbedaan profil pendidik antara konsep Al-Ghazali dengan UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
4. Untuk menemukan profil pendidik yang sesuai dengan konteks pendidikan di Indonesia saat ini

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi penulis, tentang profil pendidik dalam konsep Al-Ghazali dan UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.
2. Dengan diperolehnya profil pendidik menurut Al-Ghazali dan UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, diharapkan akan memberikan sumbangan yang berguna dalam penelitian selanjutnya mengenai profil pendidik yang bermutu terutama guru di Indonesia
3. Dengan studi ini diharapkan masyarakat dapat memahami serta mengoptimalkan bagaimana menjadi seorang guru yang nantinya diharapkan mampu mencetak manusia yang sempurna.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Komparasi : Perbandingan.⁶Dalam hal ini yang dibandingkan adalah tentang persamaan dan perbedaan profil pendidik menurut konsep al-ghazali dan UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
2. Profil Pendidik : Karakteristik atau ciri-ciri dari orang yang diserahi tanggung jawab untuk mendidik.⁷
3. Al-Ghazali : Salah seorang tokoh pemikir di dalam dunia Islam yang dikenal sebagai seorang teolog, filosof dan sufi, yang hidup di pemerintahan Bani Saljuk. Dilahirkan tahun 1059 Masehi/450 Hijriyah di Thusia, yang nama lengkapnya ialah Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali.
4. UU no 14 tahun 2005 : Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan guru dan dosen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku atau sumber kepustakaan lain. Maksudnya, data dicari dan ditemukan melalui kajian pustaka dari buku-buku yang relevan dengan pembahasan.

⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gita Media Press. h. 378

⁷ Piet A. Sahertian, *profil pendidik professional*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1994), h. 6

Kegiatan studi ini termasuk kategori penelitian kualitatif dengan prosedur kegiatan dan teknik penyajian finalnya secara deskriptif.⁸ Maksudnya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran utuh dan jelas tentang profil pendidik menurut Al-Ghazali dan UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

2. Sumber dan Jenis Data

Yang dimaksud sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh, dalam hal ini dibedakan menjadi dua; *pertama* sumber data primer, yaitu berupa buku-buku karya Al-Ghazali yaitu: "*Ihya' Ulumuddin*" dan buku UU tentang guru dan dosen nomer 14 tahun 2005. *Kedua*, sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang ditulis pengarang lain yang masih relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi kaitan dalam skripsi ini, yaitu seperti *Menjadi Guru Profesional, Profil Pendidik Professional, Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru dan Murid* dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber data baik data primer maupun sekunder diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan menelusuri buku-buku atau tulisan-tulisan tentang Al-Ghazali dan buku-buku lain yang mendukung pendalaman dan ketajaman analisis.

4. Metode Analisis Data

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), Cet. XIX, h. 6

Analisis data merupakan bagian yang terpenting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam skripsi ini berupa kata-kata bukan berupa angka-angka yang disusun dalam tema yang luas.

Dalam menganalisis data setelah terkumpul penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:⁹

- a. Metode Induktif, yaitu digunakan ketika didapati data-data yang mempunyai unsur-unsur kesamaan kemudian dari situ ditarik kesimpulan umum.
- b. Metode Deduktif, yaitu digunakan sebaliknya yakni pengertian umum yang telah ada dicarikan data-data yang dapat menguatkannya.
- c. Metode Komparatif,¹⁰ yaitu dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan dari dua fenomena atau sistem pemikiran. Dalam komparasi hakiki dalam obyek penelitian dapat menjadi lebih tegas dan tajam. Perbandingan ini akan menentukan perbedaan dan persamaan sehingga hakikat obyek dapat dipahami dengan semakin murni.
- d. Metode Diskriptif,¹¹ yaitu digunakan untuk mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor sifat-sifat serta hubungan dua fenomena yang diselidiki. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang semula berasal dari data-data yang ada tentang obyek permasalahannya.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), h. 36-42

¹⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1991), h. 28

¹¹ *Ibid.*, h. 19

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu rangkaian pembahasan yang tercakup dalam isi skripsi, dimana yang satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh, yang merupakan urutan-urutan tiap bab.

Bab pertama, Pendahuluan, yaitu sebagai gambaran umum mengenai seluruh isi skripsi yang dijabarkan dalam berbagai sub bab yaitu; latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua akan memuat biografi Al-Ghazali, karya-karyanya dan pemikiran Al-Ghazali tentang profil pendidik serta UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian masuk pembahasan inti yaitu bab tiga, yang membahas tentang analisis dimana letak persamaan dan perbedaan antara profil pendidik menurut Al-Ghazali dan tentang UU tentang guru dan dosen nomer 14 tahun 2005, dan memuat pula kelebihan dan kelemahan dari keduanya serta profil pendidik yang sesuai dengan konteks pendidikan di Indonesia saat ini.

Akhirnya pembahasan seluruh skripsi ini ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dalam bab empat.

BAB II

PROFIL PENDIDIK MENURUT AL-GHAZALI

A. Riwayat Hidup Al-Ghazali

Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia dikenal sebagai ahli fiqih, kalam, seorang filosof dan seorang yang membawa pembaharu terhadap tafsiran ajaran-ajaran Islam, dan yang berkenaan dengan kemasyarakatan, bahkan juga sebagai tokoh pendidik akhlak bersandar Islam, kemudian mendapat gelar “Hujjatul Islam” karena banyak melakukan pembelaan terhadap Islam.

Al-Ghazali dilahirkan di kota Thusia, salah satu kota di negeri Khurosan, Persia, pada tahun 450 Hijriyah, bertepatan dengan tahun 1058 Masehi. Orang tuanya adalah pengrajin wol sekaligus sebagai pedagang hasil wol. Ia memiliki seorang saudara laki-laki bernama Ahmad. Ia dan saudaranya, oleh ayahnya dititipkan kepada seorang sahabat yang seorang sufi yang ia percaya untuk mengurus pendidikan keduanya, agar pendidikan dua bersaudara ini diteruskan sewafatnya nanti, selama harta peninggalanya masih ada. Wasiat ayah Al-Ghazali dilaksanakan oleh sahabatnya, sampai harta yang ditinggalkannya habis semua. Kemudian kepada keduanya diwasiatkan ayahnya agar terus belajar semampu mungkin.¹²

¹² Fathiyah Hasan Sulaiman, *Aliran-Aliran Dalam Pendidikan (Studi Tentang Aliran Pendidikan Menurut Al-Ghazali)*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 9.

Sejak kecilnya Al-Ghazali memang sangat gemar pada ilmu pengetahuan. Tabiatnya senang mencari hakikat, betapapun kesulitan yang dialaminya, bagaimanapun hambatan yang merintang dan bagaimanapun kesusahan yang dirasakannya, semangatnya tak pernah kendor untuk mencari ilmu pengetahuan.

Diantara kata-kata yang pernah diucapkannya tentang dirinya adalah:

“Kehausan untuk mencari hakikat kebenaran sesuatu adalah kebiasaanku dan favorit saya sejak masa kecil dan masa dewasaku, sebagai suatu insting dan sifat dasar yang diberi Allah Ta’ala dalam diriku, bukan merupakan usaha dan rekaan saja...”¹³

Fakta ini penting karena dengan kehausan tersebut, kemudian akan menjadikan latar belakang dan landasan bagi karir intelektualnya di kemudian hari.

Ketika masih kanak-kanak, Al-Ghazali belajar kepada Ahmad Muhammad Al-Radzikani, seorang Faqih di kota Thus. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya kepada Abu Nasr Al-Isma’il di Jurjani sekitar tahun 465 H/1073 M, dan setelah itu ia kembali lagi ke Thus.

Ada riwayat yang menyebutkan bahwa dalam perjalanannya kembali ke Thus ini, ia dihadang oleh komplotan perampok. Bersama temannya ia diserang perampok, barang-barang kebutuhan dan harta yang mereka bawa dirampas semuanya. Koper besar yang berisi buku-buku kebanggaan milik Al-Ghazali, yang berisi hikmah dan ma’rifah juga mereka ambil. Tetapi Al-Ghazali, melalui pihak penengah menyampaikan harapannya agar koper yang berisi buku dikembalikan.¹⁴ Sejak

¹³ Fathiyah Hasan Sulaiman, *Sistem Pendidikan Versi Al-Ghazali*, (Bandung: P.T. Al-Ma’arif, 1993), h. 13

¹⁴ Fathiyah Hasan Sulaiman, *Aliran-Aliran Dalam Pendidikan.....*, h. 10

peristiwa itu, menurut riwayat, semua buku yang mereka miliki ia usahakan menguasai isinya, untuk menciptakan rasa tenang dalam dirinya takut jika suatu saat peristiwa yang tak menyenangkan itu terulang kembali.

Setelah itu, Al-Ghazali pindah ke Nisapur. Di sana ia belajar pada salah satu ulama terbesar abadnya, yaitu Al-Juwaini, Imam Al-Haramain yang wafat pada tahun 478 Hijriyah/1085 Masehi. Pada Al-Juwaini, ia belajar ilmu kalam, ilmu ushul, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Ia tampil dengan kecerdasan dan kemampuan berdebat yang sangat menonjol dan ia sanggup mendebat sesuatu yang tidak sesuai dengan penalaran yang jernih. Al-Juwaini sendiri menyebutnya sebagai “Laut dalam nan menenggelamkan (bahrun mughriq)”¹⁵. Setelah wafatnya al-Juwaini, Al-Ghazali pindah dari Nisapur untuk selanjutnya menuju Nizam Al-Mulk yang ketika itu sebagai menteri Sultan Saljuk.

Pernah terjadi, Al-Ghazali ikut serta dalam perdebatan dengan sekumpulan ulama dan intelek yang dihadiri oleh Nizam Al-Mulk. Berkat penguasaan hikmat, wawasan ilmu yang luas, kelancaran berbahasa dan kekuatan argumentasinya, Al-Ghazali berhasil memenangkan perdebatan ilmiah itu. Kemampuannya itu dikagumi oleh Nizam Al-Mulk, sehingga menteri ini berjanji akan mengangkat menjadi guru besar di Universitas pada sekolah yang didirikan di Baghdad. Rangkaian peristiwa yang bersejarah bagi Al-Ghazali ini terjadi pada tahun 484 Hijriyah atau 1091 Masehi.

¹⁵ Fathiyah Hasan Sulaiman, *Sistem Pendidikan Versi Al-Ghazali.....*, h. 14

Setelah empat tahun mengajar ia bertekad untuk meninggalkan Baghdad. Tekat itu ia laksanakan dan ia pergi melaksanakan fardu haji, untuk selanjutnya menuju Syam dan tinggal di masjid Jami' al-Umawiy sebagai seorang abdi Tuhan yang saleh. Ia banyak melakukan perjalanan di gurun-gurun pasir guna melatih diri dengan kehidupan zuhud, membuang pola hidup serba kecukupan sambil mendalami arti dari segala kezuhudan serta menenggelamkan diri dalam kehidupan rohani dan renungan agama. Dengan demikian, Al-Ghazali telah mempersiapkan dirinya dengan menggunakan pendekatan agama yang benar, membersihkan diri dari cacat dan cela dunia, sehingga ia menjadi salah satu dari filosof-filosof sufi masa awal, dan salah seorang pembela agama Islam terbesar dari ilmu agama terkemuka. Kemudian setelah menempuh latihan rohani yang besar tersebut, Al-Ghazali kembali ke Baghdad untuk melanjutkan tugas mengajarnya.¹⁶

Sepuluh tahun sesudah kembalinya Al-Ghazali ke Baghdad, ia pergi ke Nisapur. Disana ia mengajar hanya beberapa waktu saja, dan kemudian ia wafat di Thus desa kelahirannya pada tahun 505 H atau 1111 M.¹⁷ Ia meninggal dihadapan adiknya Abu Ahmadi Mujiduddin. Al-Ghazali meninggalkan tiga orang anak perempuan, sedangkan anak laki-lakinya yang bernama Hamid telah meninggal dunia semenjak kecil, karena anak inilah ia diberi gelar "Abu Hamid".¹⁸

¹⁶ Ibid., h. 15

¹⁷ Hasyimsyah Nasution, (*Filsafat Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 79

¹⁸ Drs. Zainuddin, et. al., *Seluk-Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 10.

Demikianlah kehidupan Al-Ghazali bagaikan lingkaran besar yang terakhir pada titik dimana ia mulai. Ia dilahirkan di Thus dan kembali lagi ke sana setelah perjalanan panjang, untuk mengakhiri hayatnya di sana. Kehidupan ilmiahnya, diawali sebagai guru dan mursyid (penasehat) dan diakhiri sebagai guru dan mursyid pula.

B. Karya-karya Al-Ghazali

Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama yang tekun belajar, mengajar, mengarang dan tekun dalam beribadah. Karena luasnya pengetahuan, maka sangat sulit untuk menentukan bidang spesialis apa yang digelutinya, hampir semua aspek keagamaan dikaji sewaktu di perguruan tinggi Nizamiyah Baghdad, Al-Ghazali banyak mengajar tentang ilmu Fiqih versi Imam Syafi'i, tetapi Imam Al-Ghazali juga mendalami bidang lain seperti filsafat, kalam dan tasawuf. Karena itu menempatkan Al-Ghazali dalam satu segi tentulah tidak adil. Sangat tepat bila gelar "Hujjatul Islam" kaena beliau mampu mematahkan semua aliran filsafat dalam bukunya yang berjudul "Tahafutul Falasifah (Kekacauan Pemikiran Para Filosof)", sebagaimana juga ia mampu mematahkan semua pendapat yang berlawanan dengan ajaran Islam pada umumnya.¹⁹

Kesemuanya itu dapat diteliti melalui karyanya sebagai ulama besar yang ilmunya sangat luas dan beraneka ragam bidang. Dia menulis dengan penuh percaya diri, sehingga tampak dari tulisannya itu mampu mewakili masalah yang ia kemukakan. Menurut Mustafa Ghalab, Al-Ghazali meninggalkan tulisannya berupa

¹⁹ Fathiyah Hasan Sulaiman, *Sistem Pendidikan Versi Al-Ghazali...*, h. 19

buku dan karya ilmiah sebanyak 228 kitab yang terdiri dari beraneka ragam ilmu pengetahuan yang terkenal dimasanya.

Kitab yang dikarangnya, antara lain:²⁰

1. Dalam bidang Filsafat dan ilmu Kalam , yang meliputi: *ī ū*

1. الفلاسفة مقاصد , *Maqāshid al-Falāsifah* (Tujuan Para Filosof).
2. الفلاسفة تهافتة , *Tahāfut al-Falāsifah* (Kerancauan Para Filosof).
3. الإقتصاد في الإتيقاد , *Al-Iqtishād fī al-I'tiqād* (Moderasi Dalam Aqidah).
4. الضلال من المنقيض , *Al-Munqīd min al-Dhalāl* (Pembebas Dari Kesesatan).
5. الحسنی الله أسماء معاني في الأثني المقاصد , *Al-Maqāshidul Atsna Fī Ma'āni Asmā'illah Al-Husnā* (Arti Nama-nama Tuhan Alaah Yang Hasan).
6. والزندقة الإسلام بين اتلفرقة فيصل , *Faishalut Tafriqah bainal Islām Wa Al-Zindiqah* (Perbedaan antara Islam dan Zindiq).
7. المستقيم القصص , *Al-Qishasul Mustaqīm* (Jalan Untuk Mengatasi Perselisihan Pendapat)
8. المستظهري , *Al-Mustadhiri* (Penjelasan-penjelasan).
9. الحق حجة , *Hujjatu al-Hāq* (Argumen yang Benar).
10. الدين أصول في الخلاف مفلس , *Muflisu al-Khilāf Fī Ushūluddīn* (Memisahkan Perselisihan Dalam Ushuluddin).

²⁰ Zainuddin, *Seluk-Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali...*, h. 19-21

11. ل الجدا علم في المنتحال , *Al-Muntahal Fī 'Ilmi al-Jidāl* (Tata Cara Dalam Ilmu Diskusi).
 12. أهله غير علي بن المضمون , *Al-Madhnūn bin 'Alā Ghairi Ahlihi* (Persangkaan Pada Bukan Ahlinya).
 13. النظار محك , *Mahkun Nadlar* (Metodologika).
 14. الذي علم أسرار , *Asrār 'Ilmiddīn* (Rahasia Ilmu Agama).
 15. الدين أصول في الأربعين , *Al-Arba'in Fī Ushūluddīn* (40 Masalah Ushuluddin)
 16. الكلام علم عن الأوام إجمام , *Iljāmul Awwām 'an 'Ilmi al-Kalam* (Mengahalangi Orang Awwam Dari Ilmu Kalam).
 17. الإنجيل غير علي الرد في الجليل القول , *Al-Qaulu al-Jamīl Fī al-Raddi ala Man Ghayaral Injīl* (Kata yang Baik Untuk Orang-orang yang mengubah Injil).
 18. العلم منير , *Mi'yārul 'Ilmi* (Timbangan Ilmu).
 19. الإنتصار , *Al-Intishār* (Rahasia-rahasia Alam).
 20. النظار إسبة , *Isbatun Nadlār* (Pemantapan Logika).
2. Bidang Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih, yang meliputi:
1. البسيط , *Al-Basith* (Pembahasan yang Mendalam).
 2. الوسيط , *Al-Washith* (Perantara).
 3. الوجيز , *Al-Wajīz* (Surat-surat Wasiat).
 4. المختصار خلاصة , *Khulāshatul Mukhtashār* (Intisari Ringkasan Karangan).

5. *المستشفاء*, *Al-Mustasyfā'* (Pilihan).
6. *المنحول* *Al-Mankhūl* (Adat Kebiasaan).
7. *التأليل و القياس في الأليل شفاء*, *Syifā' al-'Alīl Fī Qiyās wa al- Ta'līl* (Penyembah yang Baik Dalam Qiyas dan Ta'lil).
8. *الشرية مكارم إلي الذرية*, *Al-Dzarī'ah ilā Makārimi al-Syarī'ah* (Jalan Kepada Kemuliaan Syari'ah).

3. Bidang Ilmu Akhlak dan Tasāuf, yang meliputi:

1. *الدين علوم إحياء*, *Ihyā' Ulūmu al-Dīn* (Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama). Merupakan buku fatwa dan karya beliau yang terbesar, telah dicetak berulang kali di Mesir tahun 1281 M dan terdapat tulisan tangan di beberapa perpustakaan Berlin, Wina Leiden, Inggris, Oxford dan Paris.
2. *العمل ميزان*, *Mizānu al-Amāl* (Timbangan Amal).
3. *السعادة كيمياء*, *Kimiyā'u al-Sa'ādah* (Kimia Kebahagiaan).
4. *الأنوار مشكاة*, *Misykatu al-Anwār* (Relung-relung Cahaya).
5. *العابدين منهج*, *Minhāju al-ābidīn* (Pedoman Beribadah).
6. *الأخرة علوم كشف في الفخرة الضرر*, *Al-Dhararu al-Fakhirah Fī Kasyfi Ulumi al-ākhirah* (Mutiara Penyingkap Ilmu Akhirat).
7. *وحدة في اللين*, *Al-Layinu Fī Wahdah* (Lembut-lembut dalam Kesatuan).
8. *جل و عز الله إلي القرية*, *Al-Qurbah ilā Allāhi Azza wa Jalla* (Mendekatkan Diri Kepada Allah).

9. الأسرار من النجاة و الأبرار أخلاق, *Akhlāq al-Abrār wa Al-Najat Min al-Asrār* (Akhlak yang Luhur dan Menyelamatkan Dari Keburukan).
 10. الهداية بداية æĒĀĎĪĒ ÇĀĀYŌ ĒÇĀĀĪÇÈ ÇĀŌŅŪĪÉ, *Bidāyatul Hidāyah wa Tahzib An-Nafsi bi Al-Adab Asy-Syar'iyah*, telah dicetak berulang kali di Kairo, ada tulisan tangan di Berlin, Paris, London, Ozford, Al-Jazair dan Ghute. Ada ringkasan sejarah dengan nama *Maraqy al-Ubudiyah*. (Permulaan Mencapai Petunjuk).
 11. الغية و المبادي, *Al-Mabādī wa al-Ghayyah* (Permulaan dan Tujuan).
 12. الإبلis تلبس, *Talbis al-Iblīs* (Tipu Daya Iblis).
 13. الملك نصيحة, *Nashihat al-Mulk* (Nasihat untuk Raja-raja).
 14. اللدنية العلوم, *Al-'Ulūm al-Ladunīyah* (Ilmu-ilmu Laduni)
 15. القدسية الرسالة, *Al-Risālah al-Qudsīyah* (Risalah Suci).
 16. المأخذ, *Al-Ma'khādz* (Tempat Pengambilan).
 17. العملي, *Al-'Amali* (Kemuliaan).
4. Kelompok Ilmu Tafsir, yang meliputi:
1. التنزيل تفسير في التأويل ياقوت, *Yāqūtu al-Ta'wīl Fī Tafsi'ri al-Tanzīl* (Metodologi Ta'wil di Dalam Tafsir yang Diturunkan), terdiri dari 40 jilid.
 2. ن القرآن جواهر, *Jawāhir al-Qur'an* (Rahasia yang Terkandung dalam Al-Qur'an).

Demikian sebagian karya dari Imam Ghazali yang dapat dibaca sebagai perbendaharaan ilmu pengetahuan. Dan masih banyak lagi kitab-kitab lain yang dapat

dijadikan rujukan. Kitab-kitab tersebut sebagian ada di perpustakaan asing. Hal ini berarti Imam Ghazali mempunyai andil besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pedoman bagi manusia.

C. Konsep Pendidikan Menurut Al-Ghazali

Manusia sebagai makhluk Tuhan, telah dikaruniai Allah kemampuan-kemampuan dasar yang bersifat rohaniyah dan jasmaniyah. Agar dengannya, manusia mampu mempertahankan hidup serta memajukan kesejahteraannya. Kemampuan dasar manusia tersebut dalam sejarah pertumbuhannya merupakan modal dasar untuk mengembangkan kehidupannya di segala bidang.

Sarana utama yang dibutuhkan untuk mengembangkan kehidupan manusia tidak lain adalah pendidikan, dalam dimensi yang setara dengan tingkat daya cipta, daya rasa dan daya karsa masyarakat beserta anggota-anggotanya.

Oleh karena antara manusia dengan tuntutan hidupnya saling berpacu berkat dorongan dari ketiga daya tersebut, maka pendidikan menjadi semakin penting. Bahkan boleh dikatakan, pendidikan merupakan kunci dari segala bentuk kemajuan hidup sepanjang sejarah.

Imam Ghazali menaruh perhatian yang besar akan penyebarluasan ilmu dan pendidikan, karena beliau yakin bahwa pendidikan adalah sebagai sarana untuk menyebarluaskan keutamaan, membersihkan jiwa dan sebagai media untuk mendekatkan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan itulah, pendidikan menurut Al-Ghazali adalah suatu ibadah dan sarana kemashlahatan untuk membina umat. Oleh sebab itu, disamping meningkatkan karirnya sebagai filosof dan ahli

agama, Imam Ghazali juga sebagai reformer masyarakat. Demikianlah, Al-Ghazali berdiri dalam satu barisan bersama para filosof dan reformer masyarakat (Sosiolog) seajarnya yang dikenal sejarah, seperti Plato, J.J Rousseau dan Pestalozzi yang juga berkeyakinan bahwa perbaikan masyarakat itu hanya dapat dijangkau melalui pendidikan.²¹

Sisi pendidikan yang menarik perhatian dalam studi Al-Ghazali adalah sikapnya yang sangat mengutamakan ilmu dan pengajaran; kekuatan pendiriannya dalam mempertahankan pengajaran yang benar sebagai jalan untuk mendekati diri kepada Allah dan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan ini Al-Ghazali telah mengangkat status guru dan menumpukkan kepercayaannya pada guru yang dinilai sebagai pemberi petunjuk (mursyid) dan pembina rohani yang baik.

Mengenai keutamaan mencari ilmu, Al-Ghazali berkata dalam kitab “Fatihatul Ulum”, sebagai berikut:

*“.....Kesempurnaan umat manusia dalam mendekati diri kepada Allah SWT hanya dapat dihampiri oleh ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu, selama ilmunya banyak lagi sempurna, maka dia dekat dengan Allah SWT dan dia lebih mirip seperti malaikat-malaikatNya”.*²²

Al-Ghazali termasuk ke dalam kelompok sufistik yang banyak menaruh perhatiannya yang besar terhadap pendidikan, karena pendidikanlah yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. Menurut H.M. Arifin (Guru besar dalam dalam bidang pendidikan), mengatakan bila dipandang dari segi filosofis, Al-Ghazali adalah penganut faham idealisme yang konsekuen terhadap

²¹ Fathiyah Hasan Sulaiman, *Sistem Pendidikan Versi Al-Ghazali...*, h. 24

²² Ibid., h. 23

agama sebagai dasar pandangnya. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empirisme. Hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap peserta didik. Menurutnya, seorang anak tergantung kepada orang tua dan siapa yang mendidiknya. Hati seorang anak itu bersih, murni laksana permata yang amat berharga, sederhana dan bersih dari gambaran apapun.²³ Al-Ghazali mengatakan, jika anak menerima ajaran dan kebiasaan hidup yang baik, maka anak itu menjadi baik. Sebaliknya, jika anak itu dibiasakan kepada hal-hal yang jahat, maka anak itu akan berakhlak jelek.

Pemikiran pendidikan Al-Ghazali dapat dilihat dari dua segi, yaitu:²⁴

1. Teoritis

Sisi teoritis dari pemikiran ini terfokus pada konsep pengetahuan, yang mana di sini Al-Ghazali menawarkan ide-ide yang cukup mendetail tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, nilai ilmu pengetahuan dan kemudian menawarkan klasifikasi ilmu pengetahuan. Dalam sisi ini, Al-Ghazali melihat ilmu pengetahuan dari berbagai sudut; nilai intrinsiknya, nilai etisnya dan nilai sosialnya.

2. Praktis

Segi praktis dari pemikiran ini terpusat pada pola hubungan guru dengan murid. Diskusinya tentang guru dan murid mencakup berbagai kewajiban bagi kedua belah pihak, yang menurut Al-Ghazali akan menjamin tercapainya tujuan

²³ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*..., h. 16

²⁴ Hasan Asari, *Nukilan Pemikiran Islam Klasik (Gagasan Pendidikan Al-Ghazali)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), h. 4

pendidikan Islam. Bagi Al-Ghazali, tujuan akhir pendidikan adalah hari akhirat, sebagaimana halnya hari akhirat juga merupakan tujuan akhir dari kehidupan umat manusia. Konsekuensinya adalah bahwa keseluruhan proses pendidikan harus menuju tercapainya tujuan akhir.

Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali, yaitu:²⁵

- 1) Insan purna yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan untuk mencari kedudukan, kemegahan dan kegagahan atau mendapatkan kedudukan yang menghasilkan uang. Karena jika tujuan pendidikan diarahkan bukan pada mendekatkan diri kepada Allah, akan dapat menimbulkan kedengkian, kebencian dan permusuhan. Hal ini mencerminkan sikap zuhud Al-Ghazali terhadap dunia, merasa qanaah (merasa cukup dengan yang ada) dan banyak memikirkan kehidupan akhirat dari pada kehidupan dunia.
- 2) Sarana yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dalam hal ini, Al-Ghazali memandang bahwa dunia ini bukan merupakan hal pokok, tidak abadi dan akan rusak, sedangkan maut dapat memutuskan kenikmatan setiap saat. Tujuan pendidikan Al-Ghazali tidak sama sekali menistakan dunia, melainkan dunia ini hanya sebagai alat.²⁶

Oleh karena itu, beliau bermaksud ingin mengajar umat manusia sehingga mereka dapat mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan.

²⁵ Fathiyah Hasan Sulaiman, *Sistem Pendidikan Versi Al-Ghazali....*, h. 24

²⁶ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam....*, h. 162-163

Karena Imam Al-Ghazali tidak melupakan masalah-masalah duniawi, maka beliau menyediakan porsinya dalam pendidikan Islam. Akan tetapi, penyediaan urusan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang dikatakan lebih utama dan lebih abadi. Sebab dunia ini hanyalah sebagai ladang akhirat saja. Ia merupakan sarana yang dapat mengantarkan kepada Allah Ta'ala, bagi orang yang memfungsikan dunia ini sebagai tempat peristirahatan, bukan sebagai tempat tinggal yang permanen dan tumpah darah yang abadi.

D. Profil Pendidik Menurut Al-Ghazali

1. Guru menurut Al-Ghazali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Kata *guru* berasal dalam bahasa Indonesia yang berarti orang yang mengajar.

Dalam bahasa Inggris, dijumpai kata *teacher* yang berarti pengajar. Selain itu terdapat kata *tutor* yang berarti guru pribadi yang mengajar di rumah, mengajar ekstra, memberi les tambahan pelajaran, *educator*, *pendidik*, *ahli didik*, *lecturer*, *pemberi kuliah*, *penceramah*. Dalam bahasa Arab istilah yang mengacu kepada pengertian guru, yaitu; *al-Alim* (jamaknya *ulama*) atau *al-Mu'allim*, yang berarti orang yang mengetahui dan banyak digunakan para ulama/ahli pendidikan untuk menunjuk pada hati guru. Selain itu, adalah *al-Mudarris* (untuk arti orang yang mengajar atau orang yang memberi pelajaran) dan *al-Muaddib* (yang merujuk kepada guru yang secara khusus mengajar di istana) serta *al-Ustadz* (untuk menunjuk kepada guru yang

mengajar bidang pengetahuan agama Islam, dan sebutan ini hanya dipakai oleh masyarakat Indonesia dan Malaysia).²⁷

Dalam mempelajari Imam Al-Ghazali, sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan dari pendidikan adalah perhatiannya yang sangat dalam tentang ilmu dan pendidikan maupun keyakinannya yang kuat bahwa pendidikan yang baik itu merupakan suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah sebabnya beliau memberikan kedudukan yang tinggi bagi seorang guru dan menaruh kepercayaannya terhadap seorang guru yang baik sebagai penasehat atau pembimbing yang baik.

Al-Ghazali mempergunakan istilah guru dengan berbagai kata, *al-muallim* (guru), *al-mudarris* (pendidik), dan *al-walid* (orang tua).²⁸ Sehingga guru dalam arti umum, yaitu seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran. Menurutnya, guru adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran, serta bertugas untuk menyempurnakan, mensucikan dan menjernihkan serta membimbing anak didiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Al-Ghazali sering mengemukakan pendapatnya tentang ketinggian derajat dan kedudukan para guru ini dalam beberapa tempat dicitatnya, *Ihya' Ulumuddin*. Misalnya beliau berkata:

²⁷ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid (Studi Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 41

²⁸ Zainuddin, *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali....*, h. 50.

“Dan tidaklah tersembunyi bahwa ilmu agama ialah memahami jalan akhirat, yang dapat diketahui dengan kesempurnaan akal dan kebersihan kecerdikan. Akal adalah yang termulia dari sifat-sifat insan sebagaimana akan diterangkan nanti. Karena dengan akal, manusia menerima amanah Allah. Dan dengan akal akan sampai ke sisi Allah SWT. Adapun tentang umum kegunaannya, maka tak diragukan lagi, karena kegunaan dan keberhasilannya ialah kebahagiaan akhirat. Adapun kemuliaan tempat, maka bagaimana tersembunyi? Guru itu berpengaruh dalam hati dan jiwa manusia. Yang termulia di atas bumi, ialah jenis manusia. Yang termulia dari bagian tubuh manusia ialah hatinya. Guru itu bekerja menyempurnakan, membersihkan, mensucikan dan membawakan hati itu mendekati Allah Azza wa Jalla. Mengajarkan ilmu itu dari satu segi adalah ibadah kepada Allah Ta’ala dan dari segi yang lain adalah menjadi khalifah Allah Ta’ala. Dan itu adalah yang termulia menjadi khalifah Allah. Bahwa Allah telah membuka pada hati orang berilmu, akan pengetahuan yang menjadi sifatNya yang teristimewa, maka dia adalah seperti penjaga gudang terhadap barang gudangannya yang termulia. Kemudian diizinkan berbelanja dengan barang itu untuk siapa saja yang membutuhkannya.”²⁹

Al-Ghazali menyamakan keberhasilan ilmu dengan terhimpunnya harta

kekayaan. Artinya, baik orang yang berhasil memperoleh ilmu maupun orang berhasil

mengumpulkan harta kekayaan berada di dalam salah satu dari empat jenis berikut ini:

1. Orang yang berhasil memperoleh harta kekayaan atau ilmu lalu disimpannya, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan apapun juga.
2. Orang yang menyimpan harta kekayaan atau ilmu sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan sendiri, sehingga ia tidak perlu untuk meminta-minta.
3. Orang yang berhasil memperoleh ilmu atau harta kekayaan untuk dimanfaatkan atau dinafkahkan sendiri.

²⁹ Al-Ghazali, Terj. Ismail Yakub..., h. 77

4. Orang yang berhasil memperoleh ilmu atau harta kekayaan untuk dinafkahkan atau dengan menyebarkan ilmunya untuk menolong orang lain.³⁰

Seterusnya ia berkata dalam *Ihya' Ulumuddin*:

“Maka seperti itu pulalah dengan ilmu pengetahuan, dapat disimpan seperti menyimpan harta benda. Bagi ilmu pengetahuan ada keadaan mencari, berusaha dan keadaan menghasilkan yang tidak memerlukan lagi kepada bertanya. Keadaan meneliti (istibshar), yaitu berpikir mencari yang baru dan mengambil faidah daripadanya. Dan keadaan memberi sinar cemerlang kepada orang lain. Dan inilah keadaan yang semulia-mulianya. Maka barang siapa berilmu, beramal dan mengajar, maka dialah yang disebut orang besar dalam alam malakut tinggi. Dia laksana matahari yang menyinarkan cahayanya kepada lainnya dan menyinarkan pula kepada dirinya sendiri. Dia laksana kesturi yang membawa keharuman kepada lainnya dan dia sendiripun harum.”³¹

Al-Ghazali menganggap orang termasuk dalam jenis keempat adalah orang yang paling paling mulia. Karena, orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya hingga orang lain dapat memanfaatkannya diibaratkan sebagai matahari yang memancarkan sinarnya kepada makhluk lain, sedangkan dirinya sendiri tetap bersinar dan juga sebagai minyak kasturi yang menyebarkan parfum kepada sekitarnya, sedangkan dia sendiri masih tetap mempunyai bau yang harum itu.

Dalam kitabnya “*Ihya' Ulumuddin*” ia berkata sebagai berikut:

“Orang yang berilmu dan tidak beramal menurut ilmunya, adalah seumpama suatu daftar yang memberi faidah kepada lainnya dan dia sendiri kosong dari ilmu pengetahuan. Dan seumpama batu pengasah, menajamkan lainnya dan dia sendiri tidak dapat memotong. Atau seumpama jarum penjahit yang dapat menyediakan pakaian untuk lainnya dan dia sendiri telanjang. Atau seumpama sumbu lampu yang dapat menerangi lainnya dan dia sendiri terbakar, sebagaimana kata pantun: ”Dia adalah laksana sumbu lampu yang

³⁰ Fathiyah Hasan Sulaiman, *Sistem Pendidikan Versi Al-Ghazali...*, h. 43

³¹ Al-Ghazali, Terj. Ismail Yakub..., h. 44

*dipasang, memberi cahaya kepada orang lain, dia sendiri terbakar menyala.*³²

Dari keempat perumpamaan Al-Ghazali di atas, dapat dipahami bahwa profesi keguruan merupakan profesi yang paling mulia dan paling agung dibandingkan dengan profesi yang lain. Dengan profesinya itu seorang guru menjadi perantara antara manusia dalam hal ini murid, dengan penciptanya yaitu Allah SWT.

Sudah jelas seorang guru telah mengemban pekerjaan yang sangat penting, karena pendidikan Islam adalah berintikan agama yang mementingkan akhlak, meskipun ia mempunyai bermacam-macam cabang dan tujuan. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai bapak kerohanian, yaitu seorang yang mempunyai tugas yang sangat tinggi dalam dunia ini, yaitu memberikan ilmu sebagai makanannya, sebagai kebutuhan manusia yang tinggi, disamping ia sebagai alat untuk sampai kepada Tuhan.

Dengan ini Al-Ghazali telah mengangkat status guru dan menumpukkan kepercayaannya kepada guru yang dinilainya sebagai pemberi petunjuk (mursyid) dan pembina rohani yang terbaik. Guru adalah bekerja menyempurnakan, mengangkat derajat, membersihkan dan menggiringnya untuk mendekati diri kepada Tuhan. Jadi, mengajar ilmu termasuk pengabdian kepada Allah, sekaligus mengemban amanah Allah SWT yang terbesar. Selanjutnya, ia jelaskan pula keutamaan mengajar dan kewajiban melaksanakannya bagi orang berilmu. Ia sebutkan bahwa orang yang mengetahui tapi tidak menyebarkan ilmunya, tidak ia amalkan dan tidak pula ia

³² Ibid., h. 212

ajarkan kepada orang lain, maka ia sama saja seperti mengumpulkan harta untuk disimpan tanpa dapat dimanfaatkan siapapun.

Al-Ghazali juga menjelaskan arti pentingnya pengajaran dan kewajiban melaksanakannya dengan keharusan berhati tulus. Dalam melukiskan pentingnya pengajaran dan kewajiban serta keharusan ikhlas dalam mengajar, Al-Ghazali berkata dalam "Fatihatul Ulum" sebagai berikut:

"Seluruh manusia itu akan binasa kecuali orang-orang yang berilmu, seluruh orang-orang yang berilmu akan binasa kecuali orang-orang yang mempraktekkan ilmunya dan seluruh orang-orang yang mempraktekkan ilmunya itu binasa kecuali orang-orang yang berhati tulus."³³

Yang dimaksud dengan hati tulus adalah orang yang dalam perbuatannya itu bersih dari campuran dan murni. Maksudnya adalah, bahwa pelakunya itu tidak menghendaki imbalan atas perbuatannya itu. Jadi, dalam mengajar itu menurut Al-Ghazali harus dilandasi dengan keikhlasan tanpa mengharap imbalan dari perbuatan itu.

Tugas guru adalah seperti tugas para utusan Allah, Rasulullah sebagai *muallimul awwal fil islam* (guru pertama dalam Islam) bertugas membacakan, menyampaikan dan mengajarkan ayat-ayat Allah (Al-Quran) kepada manusia, mensucikan diri dari jiwa dan dosa, menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram, serta menceritakan tentang manusia di zaman yang silam, mengaitkan dengan kehidupan pada zamannya dan memprediksikan pada kehidupan di zaman yang akan datang.

³³ Fathiyah Hasan Sulaiman, *Sistem Pendidikan Versi Al-Ghazali....*, h. 23

Dengan demikian tampaklah bahwa secara umum guru bertugas dan bertanggung jawab seperti Rasul tidaklah terikat dengan ilmu atau bidang studi yang diajarkannya, yaitu menghantarkan murid dan manusia terdidik yang mampu menjalankan tugas-tugas ketuhanan. Ia sekedar menyampaikan materi pelajaran, tetapi bertanggung jawab pula memberikan wawasan kepada murid agar menjadi manusia yang mampu menggali ilmu pengetahuan dan menciptakan lingkungannya yang menarik dan menyenangkan. Pendidikan kesusilaan, budi pekerti, etika, moral maupun akhlak bagi murid bukan hanya menjadi tanggung jawab guru bidang studi agama atau yang ada kaitannya dengan budi. Dengan demikian, pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia menuntut adanya kesamaan arah dari seluruh unsur yang ada, termasuk unsur pendidikannya.

Dari uraian di atas, tampak betapa berat tugas dan tanggung jawab seorang guru. Jika kita teliti, barang kali jarang dijumpai seorang guru yang dapat memenuhi segala persyaratan tersebut. Oleh karena itu, perlu penyaringan ketat terhadap calon guru untuk mengetahui siapa yang berbakat dan memenuhi persyaratan itu.

2. Syarat Kepribadian Guru Menurut Al-Ghazali

Kepribadian bagi seorang guru menurut Al-Ghazali sangat penting. Al-Ghazali berkata:

“Guru itu harus mengamalkan sepanjang ilmunya. Jangan perkataannya membohongi perbuatannya. Karena ilmu dilihat dengan mata hati dan amal

dilihat dengan mata kepala. Yang mempunyai mata kepala adalah lebih banyak."³⁴

Perkataan Al-Ghazali tersebut dapat disimpulkan bahwa amal perbuatan, perilaku, akhlak dan kepribadian seorang guru adalah lebih penting dari pada ilmu pengetahuan yang dimiliki. Karena kepribadian seorang guru akan diteladani dan ditiru oleh anak didiknya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi, Al-Ghazali sangat menganjurkan agar seorang guru mampu menjalankan tindakan, perbuatan dan kepribadiannya sesuai dengan ajaran dan pengetahuan yang diberikan kepada anak didiknya. Antara guru dengan anak didik oleh Al-Ghazali diibaratkan bagai tongkat dengan bayang-bayang. Bagaimana bayang-bayang akan lurus, apabila tongkatnya saja digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id bengkok.

Kata Imam Al-Ghazali:

*"Perumpamaan guru dengan murid adalah bagaikan ukiran dengan tanah liat dan bayang-bayang dengan sepotong kayu. Maka bagaimanakah tanah itu bias terukir indah, padahal ia adalah material yang tidak sedia diukir dan bagaimana pula bayang-bayang itu menjadi lurus, sedangkan kayu yang tersinar itu bengkok."*³⁵

Maka dari itu, kepribadian seorang guru dipandang sangat penting. Karena tugas guru bukan saja melaksanakan pendidikan, ia juga harus mampu melaksanakan atau memberi contoh sesuai dengan apa yang telah diberikan atau yang diajarkan kepada anak didiknya.

³⁴ Al-Ghazali, Terj. Ismail Yakub....., h. 222

³⁵ Fathiyah Hasan Sulaiman, *Sistem Pendidikan Versi Al-Ghazail....*, h. 52

Menurut Fathiyah, syarat-syarat kepribadian (sifat-sifat terpenting) yang harus dimiliki oleh seorang guru, antara lain:³⁶

- 1) Jujur dan tulus dalam berkarya.
- 2) Santun dan sayang terhadap murid.
- 3) Toleran dan berlapang dada dalam hal-hal berkaitan dengan ilmu dan abdi ilmu.
- 4) Tidak terpaut pada materi.
- 5) Berilmu luas dan bermakrifah yang dalam serta berpendirian kuat dan berpegang teguh pada prinsip

Munurut Zainuddin, syarat-syarat kepribadian guru adalah sebagai berikut:³⁷

- 1) Sabar menerima masalah-masalah yang ditanyakan murid dan harus diterima baik, karena kepandaian murid itu mungkin berbeda-beda. Maka dari itu, guru harus dapat mengukur kadar dan kemampuan muridnya, sehingga ia tidak memberi pertanyaan yang terlalu mudah kepada mereka yang pandai, dan ia bertanya materi yang terlalu sulit bagi mereka yang terlalu pandai. Dengan demikian guru selalu menjadi pusat perhatian bagi murid, mereka tidak akan menyepelkan dan tetap menghormatinya.
- 2) Senantiasa bersifat kasih dan tidak pilih kasih.
- 3) Jika duduk harus sopan dan tunduk, tidak riya' atau pamer.
- 4) Tidak takabur, kecuali terhadap orang yang dhalim, dengan maksud mencegah dari tindakannya.

³⁶ Fathiyah Hasan Sulaiman, *Aliran-Aliran Dalam Pendidikan....*, h. 45

³⁷ Zainuddin, *Seluk-Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali....*, h. 56-57

- 5) Bersikap tawadlu' dalam pertemuan-pertemuan.
- 6) Sikap dan pembicaraannya tidak main-main.
- 7) Menanam sifat bersahabat di dalam hatinya terhadap semua murid-muridnya.
- 8) Menyantuni serta tidak membentak-bentak orang-orang bodoh.
- 9) Membimbing dan mendidik murid yang bodoh dengan cara yang sebaik-baiknya.
- 10) Berani berkata: saya tidak tahu, terhadap masalah yang tidak dimengerti.
- 11) Menampilkan hujjah yang benar, apabila ia berada dalam hak yang salah, bersedia ruju' pada kebenaran.

Kemudian Al-Ghazali mengemukakan syarat-syarat kepribadian seorang guru:³⁸

1. Bersikap lembut dan kasih sayang kepada anak didiknya dan harus mencintai

muridnya seperti mencintai anaknya sendiri.

Seorang yang akan berhasil melaksanakan tugasnya apabila mempunyai rasa tanggung jawab dan kasih sayang terhadap muridnya sebagaimana yang ia lakukan terhadap anaknya sendiri.

Dalam kaitan ini, Al-Ghazali menilai bahwa seorang guru dibandingkan dengan orang tua anak, maka guru lebih utama dari orang tua anak tersebut. Menurutnya, orang tua berperan sebagai penyebab adanya si anak ke dunia yang hanya sementara ini, sedangkan guru menjadi penyebab bagi keberadaan kehidupan yang kekal di akhirat. Oleh sebab itu, seorang guru memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan posisi orang tua murid. Oleh sebab itu,

³⁸ Abuddin Nata, *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid.....*, h. 98-101

seorang guru wajib memperlakukan murid-murid dengan rasa kasih sayang dan mendorongnya agar mempersiapkan diri untuk mendapatkan kehidupan di akhirat yang kekal dan bahagia.

2. Tidak menuntut upah dari murid-muridnya. Ia berpandangan bahwa mengajar itu wajib bagi setiap orang yang berilmu, maka seorang guru baginya, tidak boleh menuntut upah atas jerih payahnya mengajar dan mengharapkan pujian, ucapan terima kasih atau balasan bagi murid-muridnya, karena ia melaksanakan kewajibannya.
3. Tidak menyembunyikan ilmu yang dimilikinya sedikitpun. Ia harus bersungguh-sungguh dan tampil sebagai penasehat, pembimbing para pelajar ketika mereka membutuhkannya. Untuk itu perlu diupayakan ilmu yang sesuai dengan setiap tingkat kecerdasan para siswa. Guru harus mengamalkan yang diajarkannya, karena ia menjadi idola di mata peserta didiknya..
4. Menjauhi akhlak yang tercela dengan cara menghindarinya sedapat mungkin, dan harus memberikan contoh yang baik, seperti berjiwa halus, sopan, lapang dada, murah hati dan berakhlak terpuji lainnya.

Hal itu dikarenakan bahwa teladan yang dijadikan ikutan dan anutan oleh murid-muridnya, maka kepribadian yang mulia dan kelapangan dada harus diangkat sebagai sifat-sifat utama bagi seorang guru.

5. Tidak mewajibkan kepada para pelajar agar mengikuti guru tertentu dan kecenderungannya, dan hendaklah seorang guru mendorong muridnya mencari

pula ilmu dari yang lain dengan meninggalkan kefanatikan kepada salah seorang guru sedang yang lain tidak. Kata Imam Ghazali:

“Seorang guru yang bertanggung jawab pada salah satu mata pelajaran, tidak boleh melecehkan mata pelajaran lain di hadapan muridnya. Seumpama guru bahasa, biasanya melecehkan ilmu fiqh, guru fiqh melecehkan ilmu-ilmu hadits dan tafsir dengan sindiran, bahwa ilmu hadits dan tafsir itu adalah semata-mata menyalin dan mendengar. Cara yang demikian adalah cara orang yang lemah, tidak memerlukan pikiran padanya”³⁹

6. Memperlakukan murid sesuai dengan kesanggupannya, dan memahami potensi yang dimiliki anak didik Seorang guru harus memahami minat, bakat dan jiwa anak didiknya, sehingga disamping tidak akan salah dalam mendidik, juga akan terjalin hubungan yang akrab dan baik antara guru dengan anak didiknya.

Seorang guru yang baik juga harus memiliki prinsip mengakui adanya perbedaan potensi yang dimiliki murid secara individual, dan memperlakukannya sesuai dengan tingkat perbedaan yang dimiliki murid. Dalam hubungan ini Al-Ghazali menasehatkan agar guru membatasi diri dalam mengajar sesuai dengan batas pemahaman murid. Dan ia sepantasnya tidak memberikan pelajaran yang tidak dapat dijangkau oleh akal muridnya. Al-Ghazali berkata:

“Seorang guru hendaklah dapat memperkirakan daya pemahaman muridnya dan jangan diberi pelajaran yang belum sampai tingkat akal pikirannya sehingga ia akan lari dari pelajaran atau menjadikan tumpul otaknya.”⁴⁰

Jelaslah bahwa, seorang guru seharusnya dapat memperkirakan mata pelajaran yang dapat dijangkau oleh pemahaman anak, yaitu memberikan pelajaran dan

³⁹ Al-Ghazali, Terj. Ismail Yakub....., h. 218

⁴⁰ Al-Ghazali, Terj. Ismail Yakub....., h. 219

sesuatu hakikat pada anak apabila diketahui bahwa anak itu akan sanggup memahaminya dan menempatkan setiap anak pada tempat yang wajar sesuai dengan kemampuan akal pikirannya serta memperhatikan tingkat kecerdasan dan pengetahuan mereka, sehingga mereka dapat mengerti, memahami dan menguasai mata pelajaran itu dengan sesungguhnya.

Imam Ghazali dalam pemikirannya telah sampai kepada tujuan yang telah dicapai oleh para tokoh pendidik modern. Yakni, perlu adanya keharmonisan antara bahan pelajaran dengan Intelligence Quotient (IQ) murid. Karena tanpa adanya keserasian ini menyebabkan murid meninggalkan pelajaran dan kacau pikirannya, yang berakhir dengan kecemasan dan kegagalan.

Selain itu, Al-Ghazali juga berkata.⁴¹

“Sesungguhnya faktor yang mendorong membekasnya keraguan murid pada guru adalah perasaan bahwa gurunya kikir ilmu dan tidak melaksanakan kewajibannya, khusus apabila murid di satu sisi dibohongi yang biasanya menyertai masa dewasa. Oleh karena itu, hendaklah guru menyampaikan ilmu pada murid yang hendak kemampuannya secara jelas yang sesuai dengan umurnya dan jangan menjelaskan bahwa di balik ini ada rahasia yang tersimpan yang dapat merendahkan keinginannya pada apa yang nyata dan meragukan hatinya dan menyangka guru kikir padanya. Setiap orang akan menyangka bahwa dia ahli ilmu-ilmu yang rahasia. Tiada seorangpun yang tidak memperoleh dari Allah kesempurnaan akalnya. Sebab sebodoh-bodoh dan selemah-lemah akal mereka, mereka bangga dengan kesempurnaan akalnya”.

7. Kerja sama dengan para pelajar di dalam membahas dan menjelaskan suatu pelajaran (ilmu pengetahuan).

⁴¹ Dahlan Tamrin, *Al-Ghazali dan Pemikiran Pendidikannya*, (Malang: 1988), h. 56

8. Guru harus mengingatkan muridnya, agar tujuannya dalam menuntut ilmu bukan untuk kebanggaan diri atau mencari keuntungan pribadi, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Guru juga harus mendorong muridnya agar mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membawa pada kebahagiaan dunia dan akhirat.
9. Guru harus dapat menanamkan keimanan ke dalam pribadi anak didiknya, sehingga akal pikiran anak didik tersebut akan dijiwai oleh keimanan itu. Seorang guru harus memegang dasar-dasar agama yang prinsip dan berusaha merealisirnya, diantaranya adalah bersikap adil.

Guru dituntut memiliki sikap adil terhadap seluruh anak didiknya. Artinya, dia tidak bepihak atau mengutamakan kelompok tertentu. Dalam hal ini dia harus menyikapi setiap anak didiknya sesuai dengan perbuatan dan bakatnya.

Rasulallah SAW adalah teladan untuk seorang pendidik, sebagaimana perintah Allah kepada beliau ini .

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S.. Al-Ma’idah: 8)⁴²

⁴² DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 159

Dalam pernyataan di atas, dapat dikemukakan bahwa persyaratan bagi seorang guru meliputi berbagai aspek, yaitu:

1. Tabi'at dan perilaku pendidik.
2. Minat dan perhatian terhadap proses belajar-mengajar.
3. Kecakapan dan keterampilan mengajar.
4. Sikap ilmiah dan cinta terhadap kebenaran.

Dalam suasana tertentu seorang guru pun juga harus berperan sebagai kawan berani dalam rangka bimbingan ke arah terwujudnya tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Disamping itu, kewibawaan juga sangat menunjang dalam perannya sebagai pembimbing. Semua perkataan, sikap dan perbuatan yang baik darinya akan memancar kepada muridnya. Oleh karena itu, seorang guru harus mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi dan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip mengajar seperti kasih sayang, tidak membesar-besarkan kesalahan murid, tidak mengejek atau mencelanya, tidak menggunakan kekerasan dalam mengubah perilaku murid yang tidak baik menjadi berakhlak mulia. Sedapat mungkin dalam memberi nasihat, seorang guru menggunakan kata-kata kiasan atau sindiran, tidak secara langsung, karena cara yang kurang bijaksana dalam mengubah perilaku dapat menyebabkan murid mungkin takut kepada guru, sungkan, menentang atau berani kepadanya. Al-Ghazali berkata :

“Bahwa guru menghardik muridnya dari berperangai jahat dengan cara sindiran selama mungkin dan tidak dengan cara terus terang. Dan dengan cara kasih sayang, tidak dengan cara mengejek. Sebab, kalau dengan cara

terus terang, merusakkan takut murid kepada guru dan mengakibatkan dia lebih berani menentang dan suka meneruskan sifat yang jahat itu”⁴³

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa sosok guru ideal adalah guru yang memiliki motivasi mengajar yang tulus, yaitu ikhlas dalam mengamalkan ilmunya, bertindak sebagai orang tua yang penuh kasih sayang kepada anaknya, dapat mempertimbangkan kemampuan intelektual anaknya, mampu menggali potensi yang dimiliki para siswa, dapat bekerja sama dengan para siswa dalam memecahkan masalah. Ia menjadi idola di mata siswanya, sehingga siswa itu mengikuti perbuatan baik yang dilakukan gurunya menuju jalan akhirat. Di sini terlihat bahwa pada akhirnya para siswa dibimbing menuju Allah, atau berbagai upaya yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya dalam belajar, namun pada akhirnya harus dapat membawa siswa menuju Allah. Atas dasar ini, terlihat jelas sekali pengaruh pemikiran Al-Ghazali sebagaimana disebutkan di atas. Demikian pula sikap guru yang harus berniat ikhlas, tidak mengharapkan imbalan, berakhlak mulia, mengamalkan ilmu yang diajarkannya dan menjadi panutan serta mengajak pada jalan Allah, adalah merupakan nilai-nilai ajaran tasawuf, yaitu ajaran tentang zuhud, qana'ah, tawakkal, ikhlas dan ridla sebagaimana telah diuraikan di atas.

⁴³ Al-Ghazali, Terj. Ismail Yakub....., h. 217

3. Tugas dan Kewajiban Guru menurut Al-Ghazali

Selain syarat-syarat kepribadian yang harus dimiliki oleh guru sebagaimana disebutkan di atas, seorang guru juga harus memiliki tugas-tugas tertentu sebagai berikut:⁴⁴

1. Mengikuti jejak Rasulullah dalam tugas dan kewajibannya. Adapun syarat bagi seorang guru, maka ia layak menjadi pengganti Rasulullah SAW; dialah sebenarnya 'Alim (berilmu, intelektualen). Tetapi tidak pulalah tiap-tiap orang yang alim itu layak menempati kedudukan sebagai ganti Rasulullah SAW itu.

Dengan demikian seorang guru hendaknya menjadi wakil dan pengganti Rasulullah yang mewarisi ajaran-ajarannya dan memperjuangkan dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula perilaku dan perbuatan, kepribadian seorang guru harus mencerminkan ajaran-ajarannya, sesuai dengan akhlak Rasulullah, karena beliau dilahirkan di dunia ini adalah sebagai "uswatun khasanah atau figur ideal" bagi umat manusia pada umumnya dan bagi seorang guru pada khususnya.

Kemudian Al-Ghazali berpendapat seorang guru hendaknya mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka ia tidak mencari upah, balas jasa dan ucapan terima kasih dalam mengajarkan ilmu pengetahuan. Tetapi maksud mengajar adalah mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepadaNya."⁴⁵

⁴⁴ Zainuddin, *Seluk-Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*. h. 59-63.

⁴⁵ Al-Ghazali, Terj. Ismail Yakub....., h. 214

Hal yang demikian ini karena mengikuti apa yang dilakukan Allah dan RasulNya yang mengajar manusia tanpa meminta imbalan dan upah, tanpa meminta ucapan terima kasih, tetapi semata-mata karena karunia Allah. Imam Al-Ghazali memandang rendah sekali gagasan memberikan honorarium seorang guru dari murid-muridnya, katanya:

*“Orang yang mencari harta dengan ilmu, samalah dengan orang yang menyapu bawah sepatunya dengan mukanya supaya bersih. Dijadikannya yang dilayani pelayan dan pelayan menjadi yang dilayani”.*⁴⁶

Tentu saja pandangan Imam Al-Ghazali ini ditujukan kepada guru yang menerima honorarium. Karena beliau berkeyakinan bahwa si alim itu tidak lain adalah pemberi petunjuk agama, sehingga tidak layak mencampurkan urusan agama dengan materi dan menjadikan agama sebagai sarana penjilat orang-orang yang berharta dan berkedudukan.

Al-Ghazali juga berpendapat, bahwa:⁴⁷

- *“Al-Qur’an diajarkan karena Allah, jadi tidaklah patut digaji orang (guru) yang mengajarkannya. Ini adalah alasan agama yang menuntut para guru menunaikan tugas dan kewajibannya (bekerja) di jalan Allah.*
- *Pemimpin-pemimpin kaum muslimin pada masa awal kebangkitan Islam, semuanya memperhatikan kaum muslimin. Tidak kedengaran bahwa mereka mengkhususkan para guru untuk mengajar anak-anak mereka di surau-surau (kuttab) dan mengambil harta Allah untuk menggaji guru-guru tersebut.”*

Dalam kesempatan yang lain

Suatu ketika Al-Ghazali mengatakan:⁴⁸

⁴⁶ Ibid., h. 215.

⁴⁷ Zainuddin, *Seluk-Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali..*, h. 54-55.

⁴⁸ Ibid., h. 55.

“Lihatlah kesudahan agama di tangan orang-orang yang mengatakan bahwa mereka bermaksud mendekatkan diri kepada Tuhan (Allah) oleh sebab mereka memiliki ilmu fiqih dan kalam serta mengajarkan dua ilmu itu dan lain-lain lagi. Mereka mengahabiskan harta dan pangkat serta menanggung kehinaan untuk melayani Sultan-sultan untuk mencari pembagian makanan. Alangkah hinanya seorang alim yang rela menerima kedudukan seperti itu.”

Sesungguhnya, kesimpulan Al-Ghazali dalam hal mengharuskan seorang guru tidak mengharapkan gaji dapat dipahami secara tersirat bahwa, apabila Al-Qur'an (dan ilmu-ilmu yang lain) dijadikan sebagai alat untuk mencari rizki, menumpuk kekayaan, bahkan satu-satunya tujuan mengajar dari seorang guru, yaitu semata-mata hanya untuk mencari nafkah dan mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun pendapat Al-Ghazali tentang gaji guru tersebut diperteguh dari sabda Rasulullah SAW, yang artinya:⁴⁹

“Yang paling pantas kamu terima gaji karena ada Kitab Allah (Al-Qur'an). Tetapi, Rasul SAW pada kesempatan lain pernah juga bersabda: “Bacalah Al-Qur'an, jangan kamu cari makan dengan itu, jangan kamu mendengarkannya”.

Guru oleh Imam Al-Ghazali diserupakan petani yang menanamkan tumbuh-tumbuhan di ladang orang lain. Hasil dari tanaman tersebut akan kembali kepada penanamnya, bukan kepada pemilik tanah. Dengan ungkapan lain bahwa pahala mereka lebih banyak di sisi Tuhan dari pada pahala murid-muridnya.⁵⁰

⁴⁹ Ibid., h. 55.

⁵⁰ Ali Al-Jumbulati dan Abdul Futuh At-Tuwaanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 138.

Jadi, seharusnya seorang guru menilai tujuan dan tugas mengajarnya adalah karena mendekatkan diri kepada Allah semata-mata dan ini dapat dipandang dari dua segi. *Pertama*, sebagai tugas kekhalifaan dari Allah SWT. *Kedua*, sebagai pelaksana ibadah kepada Allah yang mencari keridhaanNya dan mendekatkan diri kepadaNya. Demikian itu dimaksudkan untuk memurnikan tugas mendidik dan mengajar itu sendiri.

Demikian pula seorang guru tidak dibenarkan minta dikasihani oleh muridnya. Melainkan sebaliknya, ia harus berterima kasih kepada muridnya atau memberi imbalan kepada muridnya apabila ia berhasil membina mental. Murid telah memberi peluang kepada guru untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT

Pernyataan di atas maksudnya adalah bahwa Al-Ghazali mencela guru yang menuntut upah dari murid.

2. Memberikan kasih sayang kepada anak didik.

Seorang guru seharusnya menjadi pengganti dan wakil kedua orang tua anak didiknya, yaitu mencintai anak didiknya seperti memikirkan keadaan anaknya sendiri. Jadi, hubungan psikologis antara guru dengan anak didiknya seperti hubungan naluriah antara kedua orang tua dengan anaknya, sehingga hubungan timbal balik yang harmonis tersebut akan berpengaruh ke dalam proses pendidikan dan pengajaran. Rasa kasih sayang terhadap murid adalah sifat yang terpenting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Karena sifat ini akan dapat menimbulkan rasa percaya diri dan tenteram pada diri murid terhadap gurunya.

Dalam hal ini Al-Ghazali menilai bahwa seorang guru dibandingkan dengan seorang anak, maka guru lebih utama dari orang tua tersebut. Menurutnya, orang tua berperan sebagai penyebab adanya anak di dunia ini, sedangkan guru menjadi penyebab bagi keberadaan kehidupan kekal di akhirat. Dengan demikian, seorang guru memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan posisi orang tua murid. Demikian seorang guru wajib memperlakukan muridnya dengan penuh kasih sayang, dan mendorongnya agar mempersiapkan diri untuk mendapatkan kehidupan di akhirat yang kekal dan bahagia.

3. Menjadi teladan bagi anak didik

Mengingat guru sebagai teladan yang akan dicontoh dan ditiru murid, maka seorang guru harus konsekuen dan mampu menjaga antara perkataan, ucapan, perintah, dan larangan dengan amal perbuatan guru, karena yang lebih penting perbuatannya bukan ucapannya. Seorang guru harus benar-benar dapat digugu dan ditiru. Artinya, segala tutur katanya, segala anjurannya, segala nasehat-nasehatnya harus benar-benar dapat dipercaya, harus benar-benar dapat dipergunakan sebagai pegangan, sebagai pedoman dan segala gerak-geriknya, segala tingkah lakunya, segala perbuatannya harus benar-benar menjadi contoh. Karena segala tingkah laku dari pendidik selalu diamati benar-benar oleh anak didik. Hal ini dengan tidak sadar ditirunya.⁵¹

Dalam rangka membawa manusia menjadi manusiawi, Rasulullah dijadikan oleh Allah, dalam pribadinya teladan yang baik. Apa yang keluar dari lisannya

⁵¹ Zainuddin, *Seluk-Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali....*, h. 62.

sama dengan apa yang ada didadanya. Seorang guru seharusnya juga demikian dalam mengamalkan pengetahuannya, bertindak sesuai dengan apa yang dinasehatkan kepada murid. Hal yang menonjol adalah berkaitan dengan tugas guru adalah masalah moral, etika atau akhlak, dimana itu terhimpun dalam ajaran Islam.⁵²

5. Menghormati Kode Etik Guru

Mengingat seorang guru adalah teladan yang akan dicontoh oleh muridnya, maka setiap pertama yang harus dimiliki guru adalah kebaikan hati dan sikap toleran. Guru tidak boleh menjelek-jelekan ilmu-ilmu yang bukan spesialisasinya atau merendahkan nilainya. Tidak sepatutnya seorang guru mencela ilmu-ilmu yang bukan asuhannya dihadapan murid. Misalnya, seorang guru bahasa mencela ilmu Fiqih, dan guru Fiqih mencela ilmu Hadits dan Tafsir. Demikian seterusnya, sehingga setiap guru menilai bahwa ilmunya lebih utama dari yang lainnya. Hal ini merupakan bagian yang harus dihindari dan dijauhi oleh seorang guru. Hal seperti ini termasuk kelemahan dan tidak mendorong perkembangan akal pikiran para siswa. Yang demikian itu termasuk akhlak yang tercela, dan bagi setiap guru harus menjauhinya.

Lebih jauh lagi Al-Ghazali menegaskan bahwa seorang guru yang menguasai satu bidang ilmu, selayaknya memberi jalan kepada para muridnya agar ia dapat menambah ilmu dari guru yang lain.

⁵² Abidin Nata., *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru-Murid....*, h.75.

6. Sebagai Pengarah dan Pembimbing

Seorang guru yang baik hendaknya berfungsi juga sebagai pengarah dan penyuluh yang jujur dan benar di hadapan murid-muridnya. Ia tidak boleh membiarkan murid-muridnya mempelajari pelajaran yang lebih tinggi sebelum ia menguasai yang sebelumnya. Dimana, seorang pelajar tidak boleh mendalami suatu bidang ilmu pengetahuan, sebelum ia menyelesaikan bidang ilmu pengetahuan yang sebelumnya. Karena ilmu pengetahuan itu berurutan secara jelas, sebagian menuju sebagian yang lain, sehingga suatu pelajaran harus dipelajari secara berangsur-angsur.

Mempelajari ilmu pengetahuan memang selayaknya memperhatikan kesesuaiannya, yaitu yang menuntut urutan dalam setiap mata pelajaran dengan tujuannya yang jelas serta bertingkat menuju tingkat berikutnya, sehingga diharapkan dapat menimbulkan suatu proses pertumbuhan akal pikiran dan perkembangan mental yang baik.

Selain itu, seorang guru tidak boleh membiarkan waktu berlalu tanpa peringatan kepada muridnya bahwa tujuan pengajaran itu adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan bukan untuk mengejar pangkat, status dan hal-hal yang bersifat keduniawian. Seorang guru juga tidak boleh tenggelam dalam persaingan, perselisihan dan pertengkaran sesama guru.

BAB III
PROFIL PENDIDIK DALAM UU NOMER 14 TAHUN 2005 TENTANG
GURU DAN DOSEN

Dalam hal ini, penulis akan memaparkan per bab dari UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.⁵³

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.

⁵³ UURI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. 2009. Bandung: Citra Umbara. h.1-40

4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
11. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.
12. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
13. Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
14. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
15. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

16. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional.
17. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
18. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
19. Pemerintah adalah pemerintah pusat.
20. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
21. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini

pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Pasal 3

- (1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 4

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 5

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan

seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6

Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PROFESIONALITAS

Pasal 7

(1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
- c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;

- d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- g. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
- h. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- i. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

- (2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis , berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

BAB IV

GURU

Bagian Kesatu

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi

Pasal 8

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10

(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh **Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.**

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;

- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;**
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;**
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;**
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;**
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;**
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;**
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;**
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;**
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau**
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.**

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

- (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 16

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) kepada guru yang bertugas di daerah khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan

bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.

- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga

Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 21

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.**
- (2) Kurikulum pendidikan guru pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengembangkan kompetensi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan nasional, pendidikan bertaraf internasional, dan pendidikan berbasis keunggulan lokal.**

Bagian Keempat

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan,

dan Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah.**
- (2) Pemerintah provinsi wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk**

menjamin keberlangsungan pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai dengan kewenangan.

(3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.

(4) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi kebutuhan guru-tetap, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensinya untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 25

(1) Pengangkatan dan penempatan guru dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah atau pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan

atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 26

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat ditempatkan pada jabatan struktural.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di Indonesia wajib mematuhi kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindahtugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan pindah tugas, baik antarprovinsi, antarkabupaten/antarkota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal permohonan kepindahan dikabulkan, Pemerintah atau pemerintah daerah memfasilitasi kepindahan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan.
- (4) Pemindehan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindehan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Guru yang bertugas di daerah khusus memperoleh hak yang meliputi kenaikan pangkat rutin secara otomatis, kenaikan pangkat istimewa sebanyak 1 (satu) kali, dan perlindungan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menandatangani pernyataan kesanggupan untuk ditugaskan di daerah khusus paling sedikit selama 2 (dua) tahun.
- (3) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang telah bertugas selama 2 (dua) tahun atau lebih di daerah khusus berhak pindah tugas setelah tersedia guru pengganti.

- (4) Dalam hal terjadi kekosongan guru, Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyediakan guru pengganti untuk menjamin keberlanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru yang bertugas di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

(1) Guru dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:

a. meninggal dunia;

b. mencapai batas usia pensiun;

c. atas permintaan sendiri;

d. sakit jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan; atau

e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru dan penyelenggara pendidikan.

(2) Guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru karena:

a. melanggar sumpah dan janji jabatan;

b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau

c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

(3) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberhentian guru karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 60 (enam puluh) tahun.

(5) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang diberhentikan dari jabatan sebagai guru, kecuali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 31

(1) Pemberhentian guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dapat dilakukan setelah guru yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

(2) Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.**
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.**
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.**
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.**

Pasal 33

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 34

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada satuan pendidikan yang**

diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- (1) **Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan.**
- (2) **Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.**
- (3) **Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 36

- (1) Guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.**
- (2) Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.**

Pasal 37

- (1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan.**
- (2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat sekolah, tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.**
- (3) Penghargaan kepada guru dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.**
- (4) Penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan, hari pendidikan nasional, hari guru nasional, dan/atau hari besar lain.**

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Pemerintah dapat menetapkan hari guru nasional sebagai penghargaan kepada guru yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Perlindungan

Pasal 39

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 40

- (1) Guru memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru dapat memperoleh cuti untuk studi dengan tetap memperoleh hak gaji penuh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Organisasi Profesi dan Kode Etik

Pasal 41

- (1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.**
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.**
- (3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.**
- (4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.**

Pasal 42

Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;**
- b. memberikan bantuan hukum kepada guru;**
- c. memberikan perlindungan profesi guru;**

- d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan
- e. memajukan pendidikan nasional.

Pasal 43

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Pasal 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- (1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru.
- (2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru.
- (3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.
- (4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.

- (5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V

DOSEN

Bagian Kesatu

Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik

Pasal 45

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 46

- (1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
- a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana;
dan
 - b. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

- (3) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen.
- (4) Ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan

- c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang

terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.
- (3) Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor.
- (4) Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak-tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor.
- (2) Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
- (3) Profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna.

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi dosen.
- (2) Setiap orang, yang akan diangkat menjadi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti proses seleksi.
- (3) Setiap orang dapat diangkat secara langsung menduduki jenjang jabatan akademik tertentu berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 51

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:

- a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi,

tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta masalah tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

- (2) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 53

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 55

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada dosen yang bertugas di daerah khusus.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (3) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 57

- (1) Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai maslahat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Dosen yang mendalami dan mengembangkan bidang ilmu langka berhak memperoleh dana dan fasilitas khusus dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(2) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah di daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;**
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;**
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;**

- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga

Wajib Kerja dan Ikatan Dinas

Pasal 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada dosen dan/atau warga negara Indonesia lain yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai dosen di daerah khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai dosen dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

- (1) Pemerintah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon dosen untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional, atau untuk memenuhi kepentingan pembangunan daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan

Pemberhentian

Pasal 63

- (1) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi dilakukan secara objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- (2) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (3) Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

- (4) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Pasal 64

- (1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen yang diangkat oleh Pemerintah pada jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

Pasal 65

Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai dosen pada satuan pendidikan tinggi di Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 66

Pemindahan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 67

- (1) Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:**
 - a. meninggal dunia;**
 - b. mencapai batas usia pensiun;**
 - c. atas permintaan sendiri;**

d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau

e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan.

(2) Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:

a. melanggar sumpah dan janji jabatan;

b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau

c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada usia 65 (enam puluh lima) tahun.

(5) Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.

(6) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang diberhentikan dari jabatan sebagai dosen, kecuali sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 68

- (1) Pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dapat dilakukan setelah dosen yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.**
- (2) Dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri memperoleh kompensasi finansial sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.**

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 69

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.**
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.**
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.**

Pasal 70

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 71

(1) Pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

(2) Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen.

(3) Pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Pasal 72

(1) Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) satuan kredit semester.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- (1) Dosen yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan.
- (2) Dosen yang gugur dalam melaksanakan tugas di daerah khusus memperoleh penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 74

- (1) Penghargaan dapat diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi keilmuan, dan/atau satuan pendidikan tinggi.

- (2) Penghargaan dapat diberikan pada tingkat satuan pendidikan tinggi, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, dan/atau tingkat internasional.
- (3) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, finansial, piagam, dan/atau bentuk penghargaan lain.
- (4) Penghargaan kepada dosen dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun provinsi, hari ulang tahun kabupaten/kota, hari ulang tahun satuan pendidikan tinggi, hari pendidikan nasional, dan/atau hari besar lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh

Perlindungan

Pasal 75

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.
- (6) Dalam rangka kegiatan akademik, dosen mendapat perlindungan untuk menggunakan data dan sumber yang dikategorikan terlarang oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Cuti

Pasal 76

- (1) Dosen memperoleh cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Dosen memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan memperoleh hak gaji penuh.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.**

BAB VI

SANKSI

Pasal 77

- (1) Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:**
 - a. teguran;**
 - b. peringatan tertulis;**
 - c. penundaan pemberian hak guru;**
 - d. penurunan pangkat;**

e. pemberhentian dengan hormat; atau

f. pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Guru yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(4) Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(5) Guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi.

(6) Guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mempunyai hak membela diri.

Pasal 78

(1) Dosen yang diangkat oleh Pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penundaan pemberian hak dosen;
- d. penurunan pangkat dan jabatan akademik;
- e. pemberhentian dengan hormat; atau
- f. pemberhentian tidak dengan hormat.

(3) Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

(4) Dosen yang berstatus ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas.

(5) Dosen yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mempunyai hak membela diri.

Pasal 79

(1) Penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24,

Pasal 34, Pasal 39, Pasal 63 ayat (4), Pasal 71, dan Pasal 75 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Sanksi bagi penyelenggara pendidikan berupa:

- a. teguran;**
- b. peringatan tertulis;**
- c. pembatasan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau**
- d. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.**

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 80

(1) Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini:

- a. guru yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau guru yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.**
- b. dosen yang belum memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) dan memperoleh maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal**

57 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun, atau dosen yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban memiliki sertifikat pendidik.

- (2) Tunjangan fungsional dan maslahat tambahan bagi guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 81

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan guru dan dosen tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

- (1) Pemerintah mulai melaksanakan program sertifikasi pendidik paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- (2) Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang ini wajib memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 83

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 84

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN TENTANG PROFIL PENDIDIK ANTARA KONSEP AL-GHAZALI DAN UU NOMER 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN

Setelah penulis melihat pemaparan tentang profil pendidik menurut Al-Ghazali dan UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, penulis telah menemukan suatu perbedaan walaupun terdapat persamaannya. Sehingga perlu diketahui perbedaan dan persamaannya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya.

A. Persamaan Profil Pendidik Menurut Al-Ghazali dan UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

1. Tanggung Jawab Guru

Bahwa seorang guru adalah orang yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran. Dan tugas mengajar adalah semulia-mulia tugas dan setinggi tinggi jabatan, karena agama Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu pengetahuan, maka hanya mereka sajalah yang mencapai taraf ketinggian dan keutuhan hidup. Dengan demikian tugas mendidik adalah suatu pekerjaan yang patut dijunjung tinggi. Disinilah letak kebahagiaan seorang guru, kebahagiaan bahwa dirinya telah merasa ikut serta memberikan andil dalam pembentukan

pribadi-pribadi tunas bangsa, dimana guru telah mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperbaiki masyarakat. Gurulah yang menanamkan adat-istiadat yang baik dalam jiwa murid-murid. Gurulah yang memasukkan pendidikan akhlak dan keagamaan dalam hati sanubari murid. Oleh sebab itu, guru mempunyai kesempatan yang besar sekali untuk memperbaiki keburukan-keburukan yang tersebar dalam masyarakat.

Seorang guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar atau pemberi ilmu pengetahuan, akan tetapi juga sebagai seorang pendidik, pengarah dan pembimbing di kalangan anak didiknya. Dimana ia telah memberikan ide-ide yang perlu dikembangkan di kalangan anak didiknya dengan sistem kepemimpinan yang dapat menggerakkan minat, gairah serta semangat belajar mereka. Selain itu, melalui metode apapun yang sesuai dan efektif, mampu menempatkan dirinya sebagai pengarah dan pembina, serta pengembang bakat dan kemampuan anak didik ke arah titik maksimal yang dapat mereka capai. Dengan demikian, guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan ke dalam jiwa anak melalui kecerdasan otaknya, akan tetapi telah mampu mengarahkan kemana seharusnya bakat dan kemampuan masing-masing anak didik itu perlu dikembangkan. Selain itu, seorang guru mampu membentuk seluruh pribadi anak menjadi manusia dewasa yang berkemampuan menguasai ilmu pengetahuan dan mengembangkan untuk kesejahteraan hidup manusia.

Sebagai pembimbing, guru telah memfungsikan dirinya sebagai penunjuk jalan yang benar dalam pertumbuhan dan perkembangan yang tepat dari anak

didik. Dengan demikian guru sebenarnya adalah tokoh, pembawa norma dan nilai-nilai kehidupan masyarakat dan sekaligus pembawa cahaya terang bagi anak didik dalam kehidupan ilmu pengetahuan.

Penghormatan dan kedudukan yang tinggi ini amat logis diberikan kepada seorang guru, karena dilihat dari jasanya yang demikian besar dalam membimbing, mengarahkan, memberikan pengetahuan, membentuk akhlak dan menyiapkan anak didik agar siap menghadapi hari depan dengan penuh keyakinan dan percaya diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi kekhalfahannya di muka bumi dengan baik.

2. Kepribadian Guru

Bahwa kepribadian guru itu adalah sangat penting, karena kepribadian guru itulah yang akan diteladani dan ditiru oleh anak didiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena tugas seorang guru tidak hanya melaksanakan pendidikan, tetapi juga harus mampu melaksanakan atau memberi contoh sesuai dengan apa yang telah diberikan atau diajarkan kepada anak didiknya. Hal itu dikarenakan anak didik dengan tabiatnya cenderung untuk ingin meniru segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang guru dan mereka sangat peka terhadap orang-orang yang bergaul dengannya. Ia mengambil segala sesuatu dari mereka dan ingin menirukan cara mereka berbuat sesuatu, sedang guru adalah orang yang paling dekat dengannya sesudah kedua orang tua. Oleh sebab itu, guru besar sekali pengaruhnya terhadap akal pikiran dan kepribadian mereka. Mereka selalu memperhatikan tingkah laku dan cara bicarannya, lalu mereka mengikuti tingkah

laku, menirukan kata-kata yang diucapkannya, karena perbuatan mereka merupakan refleksi dari perbuatan mendidiknya. Maka dari itu, guru wajib memiliki kepribadian ilmiah yang tinggi dan akhlak yang baik, karena anak selalu meniru apa yang ada padanya melalui dorongan ingin menirukan dan ingin tahu. Anak pada umumnya berwatak suka mengikuti dan meniru. Oleh sebab itu, guru wajib memberikan contoh perbuatan baik dalam segala hal, cara menginfestasikan pikirannya dan cara bergaul yang baik serta contoh tauladan yang baik. Mengingat betapa besarnya peranan guru yang sedemikian itu, maka kepribadian guru banyak terungkap dalam tingkah lakunya sehari-hari, banyak diamati masyarakat sekitar apabila di kalangan anak didiknya di dalam dan di luar lingkungan sekolahnya sendiri. Dengan kepribadian seperti itu, maka guru memiliki kemampuan untuk mengarahkan dan membina anak didiknya sesuai dengan nilai-nilai kehidupan yang luhur dan martabat menurut pandangan agama.

3. Tugas Guru

Tugas guru adalah mampu bertindak sebagai pengajar yang efektif, seorang guru adalah seorang yang mampu mengetahui berbagai kesulitan dalam mengajar, dan mampu mengakui harkat dan potensi dari setiap individu dan murid yang diajarnya. Tugas guru tak ubahnya seperti tugas seorang dokter yang dalam menjalankan tugasnya tidak dapat diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Guru adalah pembimbing, pendorong, fasilitator serta membantu siswa dalam melahirkan ide-idenya. Guru selalu mendengarkan pendapat para siswanya,

bersikap obyektif, terbuka dan membantu perkembangan siswanya sesuai dengan kemampuan dan kecepatan IQ masing-masing.

4. Kompetensi Seorang Guru

Seorang guru harus mempunyai kompetensi dalam bidang yang di ajarkannya. Dalam hal ini al-ghazali dan UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen sama-sama mensyaratkan seorang guru harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Bahkan al-ghazali melarang seorang guru mengejek seorang guru di bidang lain. Oleh karena itu kompetensi merupakan hal penting yang harus dimiliki seorang guru, tanpa kompetensi seorang guru tidak akan mampu mendidik anak didiknya untuk sampai pada tujuan pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perbedaan Profil Pendidik Menurut Al-Ghazali dan UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

1. Kepribadian Guru

Menurut Al-Ghazali, hendaknya para guru itu meningkatkan dan membina kepribadiannya dengan cara berhati-hati dalam mendidik dirinya sendiri. Al-Ghazali lebih menekankan kepada aspek tabi'at dan perilaku guru, minat dan perhatian terhadap proses belajar mengajar, kecakapan dan keterampilan mengajar, sikap ilmiah dan cinta terhadap kebenaran. Dimana, seorang guru harus mempunyai sikap rendah hati, khusu', tawadu' dan berserah diri kepada Allah SWT. Dan seorang guru juga harus dapat membimbing murid-muridnya yang bodoh dengan cara baik dengan tidak menyentakunya. Persyaratan bagi seorang guru, yang telah dirumuskan oleh Al-Ghazali hampir seribu tahun yang lalu itu, masih mempunyai relevansi dengan

konsepsi-konsepsi pendidikan modern di Indonesia saat ini, yakni dalam aspek tertentu, misalnya: dalam hal bersikap, tindakan, akhlak, minat dan cara berpikir ilmiah. Akan tetapi, Al-Ghazali tidak menyinggung masalah persyaratan jasmaniah bagi seorang guru, padahal dalam dunia modern, hal ini dibahas secara mendalam dan terinci seperti yang tertuang dalam UU tentang guru dan dosen nomer 14 tahun 2005. Mungkin hal itu disebabkan karena Al-Ghazali adalah seorang sufi, yang mana menurutnya, yang paling penting bagi seorang guru adalah kepribadiannya atau moralnya.

Selanjutnya UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, juga menjelaskan bahwa kepribadian itu juga merupakan suatu hal yang penting, akan tetapi persyaratan jasmaniah juga merupakan suatu hal yang penting, karena persyaratan itu juga akan pengaruh yang besar bagi anak didik. Kondisi jasmaniah seorang guru akan dinilai oleh anak didik. Jika kondisi jasmaniahnya stabil, maka anak didik akan menyukai guru tersebut, dan pelajarannya akan disenangi oleh anak didiknya. Tetapi sebaliknya, jika kondisinya tidak stabil maka anak didik akan bingung, benci terhadap guru, sehingga pelajarannya pun akan dibencinya. Selain itu, dalam UU tentang guru dan dosen nomer 14 tahun 2005 mengharuskan guru untuk memiliki ijazah atau bukti bahwa pemiliknya telah memiliki ilmu pengetahuan dan kesanggupan tertentu, khususnya untuk menjadi guru. Karena menurutnya, makin tinggi pendidikan guru makin baik pula mutu pendidikan.

2. Gaji Guru

Masalah pembayaran guru merupakan suatu hal yang banyak diperdebatkan, karena merupakan problema yang menimbulkan perbedaan pendapat berabad-abad lamanya. Diantara para ahli filsafat, ahli fakir dan ahli fiqih dalam Islam berbeda pendapat tentang masalah pembayaran gaji guru.

Al-Ghazali adalah salah satu tokoh pemikir dalam dunia Islam berpendapat bahwa, guru jangan mencari bayaran dari pekerjaan mengajarnya. Al-Ghazali memandang guru berderajat rendah jika mencari upah atas pekerjaan mengajarnya, dimana tujuan mengajar itu bukan semata-mata karena Allah. Oleh sebab itu, seorang guru harus melaksanakan tugas mengajarnya sebagai anugerah dan kasih sayang kepada orang yang membutuhkan dan memintanya, tanpa disertai keinginan untuk mendapat upah. Dan menurutnya, apabila tugasnya itu dihargai, maka amalnya itu bukan karena Allah, dan orang tersebut mempunyai derajat yang rendah. Untuk itulah Al-Ghazali menganjurkan agar guru tidak mengharapkan gaji, hal ini dapat dipahami secara tersirat bahwa yang di maksud Al-Ghazali itu adalah apabila Al-Qur'an (dan ilmu-ilmu yang lain) dijadikan sebagai alat untuk mencari rizki, menumpuk kekayaan, bahkan satu-satunya tujuan mengajar dari seorang guru, yaitu semata-mata hanya untuk mencari nafkah dan mencukupi segala kebutuhan rumah tangganya. Selanjutnya dalam UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, disebutkan bahwa seorang guru berhak atas gaji tersebut yang telah diatur dalam undang-undang. Selain itu juga guru berhak mendapatkan tunjangan-tunjangan serta penghargaan

3. Tugas Guru

Al-Ghazali lebih menekankan pada aspek perilaku atau perbuatan seorang guru. Seorang guru harus mampu mengarahkan dan membimbing anak didiknya. Al-Ghazali tidak pernah menyinggung masalah perencanaan atau penyusunan setiap program satuan pelajaran. Padahal perencanaan atau penyusunan program satuan pelajaran itu sangat penting, karena menyangkut persiapan seorang guru dalam mengajar. Dalam hal ini UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen telah mengatur bahwa seorang guru harus menyiapkan hal-hal yang berkenaan dengan proses pembelajaran.

4. Sanksi

Mengenai masalah sanksi, al-ghazali tidak menjelaskan tentang adanya sanksi

bagi seorang guru, namun beliau menyatakan bahwa sanksi itu berhubungan dengan Allah, yaitu apabila seorang guru mengajarkan ilmu yang tidak sesuai dengan kepribadiannya sendiri maka itu haram hukumnya dan ia akan sangat berdosa. Sedangkan UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen dengan sangat tegas telah membuat adanya sanksi bagi setiap guru sesuai dengan perbuatan yang dilanggarnya.

C. Kelebihan dan Kekurangan profil Pendidik menurut Al-Ghazali dan UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

1. Kelebihan Profil Pendidik Menurut Al-Ghazali dan UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

Al-Ghazali memberikan motivasi kepada para guru agar selalu meningkatkan pendekatannya kepada Allah, yaitu dengan mengajar atau mengamalkan ilmunya tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Dan mengajar itu merupakan semata-mata untuk mendekati diri kepada Allah, dan merupakan bekal untuk akhirat nanti. Al-Ghazali berpandangan seperti itu, karena ia adalah seorang sufi, sehingga segala pekerjaannya itu diniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah tanpa mengharapkan suatu imbalan dari apa yang ia kerjakan.

Sedangkan dengan adanya UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, maka dapat memotivasi agar seorang pendidik bisa mentaati peraturan yang ada, sehingga dapat meningkatkan profesionalitas mereka. Dengan begitu, kemajuan pendidikan juga akan semakin baik.

2. Kelemahan Sosok Guru menurut Al-Ghazali dan UU nomer 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen

Al-Ghazali dilihat dari perspektif guru sebagai profesi nampak diarahkan pada aspek moral dan kepribadian guru. Sedangkan dari aspek keahlian, profesi penguasaan terhadap materi yang diajarkan kurang diperhatikan, hal ini dapat dimengerti karena paradigma (cara pandang) yang digunakan untuk menentukan guru

menentukan guru sebagai figur, idola bahkan kekuatan spiritual, dimana sang murid sangat bergantung padanya.

UU Nomer 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, dilihat dari perspektif guru sebagai profesi nampak diarahkan pada aspek kepribadian, keahlian dan penguasaan terhadap materi. Sedangkan aspek moral kurang diperhatikan seperti pemikiran Al-Ghazali. Hal ini dapat dimengerti, karena penguasaan termasuk faktor yang mempengaruhi sikap guru di depan kelas. Karena guru yang menghadapi anak didik dengan persiapan yang cukup dan matang akan dapat berdiri di depan kelas dengan tenang, karena ia tahu betul apa yang akan diajarkannya.

D. Profil Pendidik yang Sesuai Dengan Konteks Pendidikan Indonesia Saat Ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Apabila ingin mengkaji profil pendidik di Indonesia saat ini, maka tidak bisa

lepas dari peraturan-peraturan perundangan yang mengatur tentang ketentuan keguruan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS), disebutkan bahwa:

BAB I, pasal 1:⁵³

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

⁵³ UURI No. 2 Tahun 2003, *SISDIKNAS*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 3

BAB XI;

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (pasal 39).⁵⁴

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban (pasal 40):

Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis.

Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 42).

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Pasal 28 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), disebutkan bahwa:⁵⁵

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

⁵⁴ Ibid., h. 27.

⁵⁵ PPRI Nomor 19 Tahun 2005, *Standar Nasional Pendidikan (SNP)*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), h. 19.

Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

Kompetensi paedagogik;

Kompetensi kepribadian;

Kompetensi profesional; dan

Kompetensi sosial.

~~Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagaimana~~

dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Guru (dalam bahasa Jawa) adalah seorang yang harus *digugu* dan harus *ditiru* oleh semua muridnya. Harus *digugu*, artinya sesuatu yang disampaikan olehnya senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua murid. Seorang guru juga harus *ditiru*, artinya seorang guru menjadi suri tauladan bagi semua muridnya, mulai dari cara berpikir, cara bicara dan berperilakunya sehari-hari. Sebagai seorang yang harus *digugu dan ditiru*, dengan sendirinya seorang guru memiliki peran yang luar biasa dominannya bagi murid. Dalam sebuah proses pendidikan, guru merupakan salah satu komponen yang sangat penting, karena gurulah yang dapat memahami, mendalami, melaksanakan dan akhirnya mencapai tujuan pendidikan.

Jabatan guru telah hadir cukup lama di negara kita tercinta ini, meskipun hakikat, fungsi, latar tugas dan kedudukan sosiologisnya sudah banyak mengalami perubahan. Bahkan, ada yang secara lugas menyatakan bahwa sosok guru telah berubah dari sosok yang digugu dan ditiru, dipercaya dan dijadikan panutan, diteladani, agaknya menurun menjadi oknum yang *wagu lan kuru* (kurang pantas dan kurus) di tengah-tengah pelbagai bidang pekerjaan dalam masyarakat yang semakin terspesialisasikan.

Sejalan dengan kenyataan itu, keberhasilan nasional akan ditentukan oleh keberhasilan kita dalam mengelola pendidikan nasional. Dimana didalamnya, guru menempati posisi utama dan penting. Memang harus diakui dan tidak dapat disangkal, selama ini peran guru diperlakukan kurang tepat asas, dalam arti dinyatakan sebagai sosok yang teramat penting, namun tanpa disertai kesediaan untuk menghargai mereka sebagaimana semestinya.

Maka dari itu, demi keberhasilan dalam bidang pendidikan seorang guru harus menunaikan tugasnya dengan baik. Sedangkan guru akan menunaikan tugasnya dengan baik atau dapat bertindak sebagai pengajar yang efektif, jika padanya terdapat berbagai kompetensi keguruan, dan melaksanakan fungsinya sebagai guru. Hal itu sesuai dengan PPRI Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 tentang Standar Nasional Pendidikan tersebut di atas. Kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi, yaitu

kemampuan atau kecakapan.⁵⁶ Istilah kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna, yakni:⁵⁷

- a. Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti (Broke dan Stone, 1975).
- b. Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan (Charles E. Johnson, 1974).
- c. Kompetensi merupakan keadaan berwenang atau memenuhi syarat menuntut ketentuan hukum (Mc. Leod, 1989).

Adapun kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Dari pengertian ini, dapat diketahui bahwa kompetensi merupakan kemampuan atau kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya.

Diantara jenis-jenis kompetensi, yaitu:⁵⁸

1. Kompetensi pribadi, yang meliputi;
 - a. Mengembangkan kepribadian, yaitu;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan YME.
 - c. Berperan dalam masyarakat sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila.
 - d. Berinteraksi dan berkomunikasi, yaitu;
 - e. Berinteraksi dengan sejawat untuk meningkatkan kemampuan profesional.

⁵⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Banny..., h. 235.

⁵⁷ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 14.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 16-19.

- f. **Berinteraksi dengan masyarakat untuk menunaikan misi pendidikan.**
- g. **Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, yaitu;**
- h. **Membimbing siswa yang mengalami kesulitan belajar.**
- i. **Membimbing murid yang berkelainan dan berbakat khusus.**
- j. **Melaksanakan administrasi sekolah, yaitu;**
- k. **Mengenal pengadministrasian kegiatan sekolah.**
- l. **Melaksanakan kegiatan administrasi sekolah.**
- m. **Melaksanakan penelitian sederhana atau keperluan pengajaran, yaitu;**
- n. **Mengkaji konsep dasar penelitian ilmiah.**
- o. **Melaksanakan penelitian sederhana.**

2. **Kompetensi profesional, yang meliputi:**

- a. **Menguasai landasan kependidikan;**
- b. **Mengenal tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.**
- c. **Mengenal fungsi sekolah dalam masyarakat.**
- d. **Mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar.**
- e. **Menguasai bahan pelajaran;**
- f. **Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah.**
- g. **Menguasai bahan pengayaan.**
- h. **Menyusun program pengajaran;**
- i. **Menetapkan tujuan pembelajaran.**
- j. **Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran.**

- k. Memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar.
- l. Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai.
- m. Memilih dan memanfaatkan sumber belajar.
- n. Melaksanakan program pengajaran;
- o. Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat.
- p. Mengatur ruangan belajar.
- q. Mengelola interaksi belajar mengajar.
- r. Menilai hasil-hasil proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan;
- s. Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran.
- t. Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.

Demikianlah, bahwa tugas, peranan dan kompetensi guru merupakan landasan dalam mengabdikan profesinya. Guru yang profesional tidak hanya mengetahui, tetapi betul-betul melaksanakan apa-apa yang menjadi tugas dan peranannya. Dan, demi tercapainya tujuan pendidikan nasional, maka sangat dibutuhkan guru yang profesional. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang SISDIKNAS, BAB XI pasal 39 di atas.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa guru bukan hanya sekedar pemberi ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya, akan tetapi ia adalah seorang tenaga profesional yang dapat menjadikan murid-muridnya mampu merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, seorang guru hendaklah bercita-cita tinggi, berpendidikan luas, berkepribadian kuat dan tegar serta berperikemanusiaan yang mendalam.

Suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Suatu pekerjaan profesional berbeda dengan pekerjaan lainnya, karena suatu profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya.

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.⁵⁹ Profesi pada hakikatnya adalah suatu janji yang memiliki nilai-nilai etis yang mengandung unsur pengabdian pada masyarakat, melalui suatu pekerjaan tertentu yang menuntut keahlian tertentu pula.⁶⁰ *Profesional* berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim dan sebagainya. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat pekerjaan lain (Dr. Nana Sudjana, 1988).⁶¹

Menurut Mukhtar Luthfi, ada delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai profesi, yaitu:⁶²

⁵⁹ Syafrudin Nurdin, dan Basyiddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 15.

⁶⁰ Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 17.

⁶¹ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional...*, h. 14.

⁶² Syafrudin Nurdin, dan M. Basyiddin Usman, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum.....*, h. 16-17.

1. Panggilan hidup yang sepenuh waktu.

Profesi adalah pekerjaan yang menjadi panggilan hidup seseorang yang dilakukan sepenuhnya serta berlangsung untuk jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup.

2. Pengetahuan dan kecakapan atau keahlian

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar pengetahuan dan kecakapan atau keahlian yang khusus dipelajari.

3. Kebakuan yang universal

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur dan anggapan dasar yang sudah baku secara umum (universal), sehingga dapat dijadikan pegangan atau pedoman dalam pemberian pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan.

4. Pengabdian

Profesi adalah pekerjaan utama sebagai pengabdian pada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan secara material atau finansial bagi diri sendiri.

5. Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif

Profesi adalah pekerjaan yang mengandung unsur-unsur kecakapan diagnostik (adalah kecakapan dalam mengidentifikasi masalah yang bersangkutan dengan klien, atau masalah yang berkaitan dengan teori-teori dalam bidang profesinya) dan kompetensi aplikatif terhadap orang atau lembaga yang dilayani.

6. Otonomi

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan secara otonomi atas dasar prinsip-prinsip atau norma-norma yang ketetapannya hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekannya seprofesi

7. Klien

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan (klien) yang pasti dan jelas subyeknya.

8. Kode Etik

Profesi adalah pekerjaan yang mempunyai kode etik, yaitu norma-norma tertentu sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat.

Adapun kode etik guru Indonesia adalah:⁶³

“Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang MAha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya memedomani dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.

⁶³ Soetjipto, dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 34-35

- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial.
- h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
- i. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Dari pengertian tersebut, maka guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya. Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan

formal, tapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan.

Maka dari itu, perlu adanya pengembangan profesional, yang mana menurut Tatty S.B. Amran, untuk pengembangan profesional diperlukan “KASAH” (akronim dari Knowledge (pengetahuan), Ability (kemampuan), Skill (keterampilan), Attitude (sikap diri) dan Habit (kebiasaan diri). Maksudnya adalah;⁶⁴

Knowledge (pengetahuan), adalah sesuatu yang didapat dari membaca dan pengalaman, atau sesuatu yang bisa dibaca, dipelajari dan dialami setiap orang. Dalam hal ini, menambah ilmu pengetahuan adalah wajib, karena tanpa diasah (dengan cara diamalkan), pengetahuan yang banyak di kepala kita tidak ada manfaatnya.

Ability (kemampuan). Kemampuan terdiri dari dua unsur, yaitu yang biasa dipelajari (yaitu pengetahuan dan keterampilan), dan yang alamiah (orang menyebutnya bakat). Jika orang hanya mengandalkan bakat saja tanpa mempelajari dan membiasakan kemampuannya, maka ia tidak akan berkembang. Karena bakat hanya sekian persen saja menuju keberhasilan. Sedangkan orang yang berhasil dalam pengembangan profesionalisme itu ditunjang oleh ketekunan dalam mempelajari dan mengasah kemampuannya. Oleh karena itu, potensi yang ada pada diri guru harus terus diasah.

⁶⁴ Muhammad Nurdin..., hlm. 139-152.

Skill (keterampilan). Keterampilan merupakan salah satu unsur kemampuan yang dapat dipelajari pada unsur penerapannya. Keterampilan mengajar merupakan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas guru dalam pengajaran. Menurut Bafadal (1999: 37), keterampilan yang harus dimiliki guru adalah; 1. Keterampilan merencanakan pengajaran, 2. Keterampilan mengimplementasikan pengajaran, dan 3. Keterampilan menilai pengajaran.

Attitude (sikap diri). Sikap diri seseorang terbentuk oleh suasana lingkungan yang mengitarinya. Seorang anak pasti mulai belajar tentang dirinya melalui lingkungan yang terdekat, yaitu orang tua. Oleh karena itu, masa kecil adalah masa peniruan, dimana setiap gerak-gerik yang dilihatnya akan ditirunya.

Oleh karena itu, seorang guru profesional harus bersikap diri (berkepribadian) ini perlu dikembangkan (tentunya yang baik), diantaranya adalah disiplin yang tinggi, percaya diri yang positif, akrab dan ramah (berwibawa), akomodatif dan berani berkata benar.

Habit (kebiasaan diri). Kebiasaan adalah suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan yang tumbuh dari dalam pikiran. Pengembangan kebiasaan diri harus dilandasi dengan kesadaran bahwa usaha tersebut membutuhkan proses yang panjang. Maka dari itu, guru harus membiasakan diri dengan kebiasaan yang positif, misalnya menyapa dengan ramah, menyampaikan rasa penghargaan kepada anak yang berprestasi dan sebagainya.

Dalam konteks keindonesiaan, apakah guru profesional sudah ada atau paling tidak sudah diprogramkan? Padahal, bangsa ini sangat membutuhkan seorang guru profesional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa;

Wibawa para guru di mata murid-murid kian jatuh, padahal wibawa sangatlah penting bagi seorang guru dalam menertibkan murid-muridnya. Hal ini terbukti sebagian siswa-siswi di kota menghormati guru mereka karena ingin mendapat nilai yang tinggi atau naik kelas dengan peringkat yang tinggi tanpa kerja keras. Dan sebagian yang lain karena untuk mendapatkan dispensasi “maaf dan maklum” apabila mereka terlambat menyerahkan tugas. Mungkin hal ini disebabkan, karena ada sebagian guru yang terbukti memang berpenampilan tidak mendidik, dan ada pula yang memberi hukuman badan di luar batas norma kependidikan, dan ada juga guru pria yang melakukan pelecehan seksual terhadap murid-murid perempuannya.⁶⁵

Menurut Henry Fayol, kewibawaan berarti hak memerintah dan kekuasaan untuk membuat kita dipatuhi dan ditaati. Ada juga orang yang mengartikan dengan sikap dan penampilan yang dapat menimbulkan rasa segan dan rasa hormat. Sehingga dengan kewibawaan seperti itu, anak didik merasa memperoleh pengayoman dan perlindungan.⁶⁶ Teori melihat kewibawaan ada yang berdasarkan pada:

⁶⁵ Muhibbin Syah, h. 221.

⁶⁶ Muhammad Nurdin....., h. 177-178.

Teknik. Kewibawaan teknis diperoleh karena keahlian khusus. Contoh, seorang guru karena ia mempunyai keahlian khusus, yaitu mengajar, sehingga ia mempunyai kewibawaan di depan anak didiknya.

Pribadi, yaitu yang berasal dari kepribadian seseorang.

Moral, yang didasarkan pada prinsip moralitas atau dalam bahasa agama adalah akhlak. Akhlak juga terbagi ke dalam dua bagian, yaitu: *akhlak mahmudah* (akhlak yang baik) dan *akhlak madzmumah* (akhlak yang jelek).

Suatu wibawa sangat berhubungan dengan pribadi guru, karena kepribadian mempunyai pengaruh langsung dan kumulatif terhadap hidup dan kebiasaan-kebiasaan belajar para siswa. Yang dimaksud dengan kepribadian di sini meliputi pengetahuan, keterampilan, idea, sikap dan juga persepsi yang dimilikinya tentang orang lain. Sejumlah percobaan dan hasil-hasil observasi menguatkan kenyataan bahwa banyak sekali yang dipelajari oleh siswa dari gurunya.⁶⁷ Para siswa menyerap sikap-sikap gurunya, merefleksikan perasaan-perasaan, menyerap keyakinan-keyakinannya, meniru tingkah-lakunya dan mengutip pernyataan-pernyataannya. Pengalaman menunjukkan bahwa masalah-masalah seperti motivasi, disiplin, tingkah laku sosial, prestasi dan hasrat belajar yang terus-menerus itu semuanya bersumber dari kepribadian guru. Oleh karena itu, guru adalah *pribadi kunci* (key person), karena besar pengaruhnya terhadap perilaku dan belajar para siswa, yang memiliki kecenderungan meniru dan beridentifikasi. Betapa nikmat menjadi orang yang berwibawa. Dia tidak akan

⁶⁷ Oemar Hamalik, *Psikologi Belajar dan Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru), 1992, h. 35.

takut dicerca orang, dan akan selalu tunduk dan malu untuk melecehkannya dan akan selalu menghormatinya. Implikasinya juga terhadap anak didik, sehingga mereka akan selalu bahagia dan selalu merasa diarahkan oleh seorang guru yang mempunyai kewibaaan.

Profesi guru adalah profesi yang “kering”, dalam arti, kerja keras para guru membangun sumber daya manusia hanya sekedar untuk mempertahankan kepulan asap dapur mereka saja.⁶⁸

Guru adalah profesi yang pada mulanya dianggap oleh masyarakat Indonesia sebagai pekerjaan yang mulia dan luhur, karena mereka adalah orang yang berilmu, berakhlak, jujur, baik hati, disegani serta menjadi teladan masyarakat dan masih puluhan karakteristik lagi. Di Amerika Serikat, guru memperoleh penghargaan yang proporsional, sehingga tidak mengherankan kalau hasil survey disini, menunjukkan bahwa pekerjaan guru menjadi pilihan pertama (31,3%) diikuti pekerjaan perawat (37,1%), pegawai pemerintah (19,1%), pedagang (12,8%) dan ahli hukum (9,7). Guru menjadi pilihan pertama, karena sangat berkaitan dengan penghargaan finansial (intensif) masyarakat atau negara terhadap profesi itu. Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Australia memberikan penghargaan yang proporsional kepada guru, karena untuk

⁶⁸ Muhibbin Syah,....., h. 221.

memasuki profesi itupun diperlukan persyaratan khusus yang tidak mudah diperoleh dengan begitu saja.⁶⁹

Fenomena di atas sangat bertolak belakang dengan keadaan di Indonesia, dimana pekerjaan guru menjadi pilihan terakhir setelah pekerjaan-pekerjaan lainnya, seperti dokter, hakim dan lain-lain. Alasan untuk tidak memilih menjadi guru, karena gaji guru sangat sangat kecil, sehingga profesi guru oleh masyarakat dijadikan alternatif terakhir suatu profesi (pelarian saja).

Sebagian guru kita adalah rendah tingkat kompetensi profesionalismenya. Penguasaan mereka terhadap materi dan metode pengajaran masih berada di bawah standar.⁷⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kondisi di atas cukup memprihatinkan. Lebih-lebih lagi hasil penelitian Suyono dan kawan-kawan (dalam Kajian Akbar, 1998) tentang kualitas guru di berbagai jenjang pendidikan menunjukkan bahwa:⁷¹

Guru kurang mampu merefleksikan apa yang pernah dilakukan.

Dalam pelaksanaan tugas, guru pada umumnya terpancing untuk memenuhi target minimal, yaitu agar siswa mampu menjawab soal-soal tes dengan baik.

Para guru tampak enggan beralih dari model mengajar yang sudah mereka yakini “tepat”.

⁶⁹ Hadiyanto, *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 2.

⁷⁰ Muhibbin Syah....., h. 221.

⁷¹ Hadiyanto....., h. 18-19.

Guru selalu mengeluh tentang kurang lengkap dan kurang banyaknya buku paket. Mereka khawatir kalau yang diajarkan tidak sesuai dengan soal-soal yang akan muncul dalam UUB, THB, Ebta dan Ebtanas.

Kecenderungan guru dalam melaksanakan tugas mengajar “hanya” memindahkan informasi dan ilmu pengetahuan saja. Dimensi pengembangan kemampuan berpikir logis, kritis dan kreatif kurang mendapat perhatian.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, guru di Indonesia dituntut untuk menjadi sosok yang ideal. Masyarakat mengharapkan agar “guru” adalah sosok yang dapat digugu dan ditiru. Disamping itu, harus senantiasa menjadi panutan, guru harus senantiasa menambah ilmu pengetahuan

dan wawasan, serta harus senantiasa mendapat pelatihan. Seorang guru

seharusnya mampu memainkan peran guru ideal, yaitu: 1. Berkualifikasi pendidikan yang memadai (sesuai dengan jenjang pendidikan dimana guru mengajar); 2. Mempunyai visi dan misi sebagai guru; 3. mampu mentransfer ilmunya kepada peserta didik; 4. Mampu merubah sikap atau mempengaruhi dan memotivasi peserta didik; 5. Sesuai dengan bidang/kompetensinya; 6. Mampu menguasai kelas; 7. Mampu menguasai materi pelajaran; 8. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi; 9. Berwawasan luas; 10. Berkomunikasi dengan baik (bahasa baku, suara, logat dan ekspresi yang tepat); 11. Human relation yang tepat (supel); 12. Sehat jasmani dan rohani; 13. Bermoral; 14. Berbudi pekerti luhur; 15. Bertanggung jawab; 16. Disiplin; 17. Berdedikasi tinggi; 18. Berwibawa; 19. Berjiwa besar; 20. Berjiwa sosial; 21. Jujur; 22. Adil; 23. Arif

(Bijaksana); 24. Dapat dipercaya; 25. Percaya diri; 26. Tegas; 27. Sabar; 28. Ramah; 29. Kreatif; 30. Inofatif; 31. Optimis; 32. Mandiri; 33. Demokratis; 34. Humoris; 35. Disenangi peserta didik; 36. Berperikemanusiaan; 37. Mampu bekerja sama dengan baik; 38. Mempunyai prakarsa; 39. Berpenampilan menarik (pakaian, rambut, make-up serta gerak-gerik; 40. Menjadi suri tauladan bagi peserta didik.)⁷²

Berdasarkan hal tersebut di atas, sebenarnya guru dituntut untuk menguasai kompetensi minimal mereka sebagai guru (di kelas), dan sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik. Kompetensi utama yang harus dikuasai guru adalah membelajarkan peserta didik. Menurut N. K. Roestiyah, ada

10 rumusan masalah tentang kompetensi dasar yang harus dimiliki guru, yaitu.⁷³

1. Menguasai bahan pelajaran.
2. Mengelola prose belajar mengajar.
3. Mengelola kelas.
4. Menggunakan media atau sumber belajar.
5. Menguasai landasan-landasan kependidikan.
6. Mengelola interaksi belajar mengajar.
7. Menilai prestasi peseta didik untuk kepentingan pengajaran.
8. Mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah.

⁷² Ibid., h. 11.

⁷³ Ny. Roestiyah, N.K....., h. 6-8.

9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah.

10. Memahami prinsip-prinsip dan menjelaskan hasil-hasil penelitian kependidikan guna keperluan pengajaran.

Kondisi kesejahteraan guru masih belum memenuhi standar minimal kehidupan yang layak.⁷⁴

Hal tersebut di atas, sudah tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja para guru yang “katanya” sebagai ujung tombak dunia pendidikan. Dalam hal pendidikan, guru dinilai kurang berhasil, guru masih selalu menjadi sasaran sebagai sumber kegagalan, dan manakala tercapai keberhasilan, guru terlupakan kontribusinya sebagai salah satu unsur pendidikan. Ungkapan guru sebagai “Pahlawan tanpa tanda jasa” lebih dipersepsi sebagai pelecehan ketimbang penghargaan dan sumber informasi. Potensi guru yang mencakup jumlah yang besar, penyebaran yang mencakup seluruh tabah air, kualitas pendidikan, kualitas kepribadian dan front tempat bertugas belum dinikmati oleh para guru. Potensi guru selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk berbagai tujuan dan kepentingan seperti politik, kekuasaan dan organisasi, bisnis, kepentingan pribadi dan sebagainya.

Perwujudan guru yang diharapkan itu tidak semudah yang dibayangkan, karena banyak faktor yang terkait dan saling mempengaruhi. Kaum guru sendiri sesungguhnya mempunyai keinginan untuk tampil sebagai guru idaman. Namun

⁷⁴ M. Ali Hasan dan Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003, h. 87.

perlu diingat, bahwa semuanya tidak hanya terletak pada diri guru saja, sebagian besar faktornya di luar para kaum guru itu sendiri. Guru tidak mungkin mewujudkan kinerjanya dengan optimal tanpa dukungan dari pihak lain termasuk siswa, orang tua, pemerintah dan masyarakat luas.

Hal yang menyulitkan para guru adalah menjaga keseimbangan antara tuntutan untuk berbuat normatif ideal dengan suasana kehidupan masa kini yang ditandai dengan pola-pola kehidupan yang materialistis, individualistis, kompetitif konsumtif dan sebagainya. Faktor mendasar yang terkait erat dengan kinerja profesional guru adalah “kepuasan kerja” yang berkaitan erat dengan kesejahteraan para guru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai hal tersebut di atas, untuk membuat pendidikan dan nasib guru menjadi lebih baik diperlukan perjuangan dari berbagai pihak, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

Perjuangan Politik.

Perjuangan politik dalam rangka perbaikan kualitas dan nasib guru harus dilakukan melalui perjuangan mengubah image masyarakat tentang guru melalui jalur pemerintahan. Perjuangan lewat jalur ini sebenarnya merupakan perjuangan yang strategis karena berhubungan langsung dengan pusat kekuasaan negara. Hal ini dapat dilakukan oleh para anggota DPR, partai politik atau kelompok lembaga swadaya masyarakat untuk memberikan argumentasi dan tekanan dalam rangka mengubah nasib guru. Untuk mencapai perjuangan ini diperlukan pemahaman, kearifan, ketulusan serta kesungguhan pengambilan keputusan untuk mengangkat

citra guru, karena guru adalah manusia sumber dalam bidang pendidikan yang mempunyai andil sangat besar dalam mengangkat generasi yang akan datang. Dalam pandangan Tilaar, apabila Indonesia ingin membangun suatu masyarakat dan negara demokrasi, maka kuncinya terletak pada sistem pendidikannya. Oleh karena itu, tugas pendemokrasian masyarakat bukan semata-mata menjadi tugas guru, harus dibantu dengan pihak lain terutama yang berhubungan langsung dengan kehidupan politik di Indonesia, seperti para pejabat negara dan anggota serta tokoh-tokoh partai politik.⁷⁵

Perjuangan Ekonomi

Upaya menaikkan gaji guru belum mampu menandingi parahnya sistem perekonomian nasional, karena nilai uang yang diterima guru sebagai inducement tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus membumbung. Diantara cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan nilai kesejahteraan guru dan menambah jumlah anggaran pendidikan.

Perjuangan Sosial

Perjuangan sosial berarti mengembalikan citra guru yang status sosialnya pernah jaya dibandingkan dengan profesi lainnya.

Perjuangan Budaya

Perbaikan kualitas dan nasib guru dapat dilakukan dengan melalui jalur budaya, dan perjuangan itu harus lebih banyak dilakukan oleh guru itu sendiri. Dari sini harus diakui bahwa guru adalah penjaga nilai-nilai budaya masyarakat.

⁷⁵ Hadiyanto....., h. 33.

Oleh karena itu, guru juga harus menjadi orang pertama penjaga gawang yang mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat

Pengakuan status guru merupakan pengakuan resmi pemerintah, bahkan secara yuridis melalui undang-undang. Segi lainnya adalah perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dijamin dalam PPRI tentang Standar Nasional Pendidik (SNP) pasal 28 mengenai hak-hak kependidikan, yang menyatakan bahwa tenaga pendidik berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, pasal 39 dan 40 Undang-undang SISDIKNAS, mengetahui eksistensi guru sebagai profesional serta sekaligus melakukan proteksi dan pengakuan yang lebih pasti terhadap jabatan guru. Menurut M. Fakry Gaffar, profesi guru secara tegas dilindungi, dihargai, dijamin, diakui keberadaannya oleh hukum (dalam *Mimbar Pendidikan* No. 2 Tahun 1989: 19).⁷⁶

Maka dari itu, dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini, sangatlah membutuhkan sosok seorang guru yang profesional, yaitu:

1. Guru yang bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, anak didiknya serta ia mengerti tujuan pendidikan.
2. Guru yang memiliki semangat juang yang tinggi disertai kualitas keimanan dan ketakwaan yang mantap.
3. Guru yang mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan padanan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan ilmu pengetahuan.

⁷⁶ Ibid., h. 9

4. Guru yang mampu belajar dan bekerja sama dengan profesi lain.
5. Guru yang memiliki etos kerja yang kuat.
6. Guru yang memiliki kejelasan dan kepastian pengembangan karir.
7. Guru yang berjiwa profesional tinggi (karena merupakan motivasi intrinsik sebagai pendorong untuk untuk mengembangkan dirinya ke arah perwujudan profesional).

Dari penjabaran di atas, apabila ditanyakan mengenai profil pendidik ideal yang sesuai dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini, maka sebenarnya tipe ideal guru yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yang sedemikian sarat dengan norma akhlak itu, masih dianggap relevan jika tidak dianggap hanya itu satu-satunya model, apalagi di aplikasikan di sekolah-sekolah terpencil yang mana gaji guru kurang begitu diperhatikan. Dengan meneladani profil pendidik yang sesuai dengan al-ghazali, maka seorang guru akan tetap mengamalkan ilmunya tanpa memperhitungkan akan adanya gaji atau tidak sehingga pendidikan akan tetap berjalan dengan baik. Namun Profil pendidik yang ideal dan sesuai dengan konteks pendidikan di masa sekarang adalah guru yang memiliki persyaratan kepribadian sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dan persyaratan akademis dan profesional yang tercantum dalam UU Nomer 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Profil pendidik menurut Al-Ghazali adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran, serta bertugas untuk menyempurnakan, mensucikan dan menjernihkan serta membimbing anak didiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gurulah yang membina manusia seutuhnya secara pribadi dan kelompok, sehingga mereka dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah dan hamba Allah di muka bumi. Tugas seorang guru adalah menyampaikan petunjuk-petunjuk Tuhan dengan cara, mensucikan dan mengajar manusia untuk menuju akhirat, yaitu kebahagiaan abadi. Guru adalah ahli bidang pengetahuan dan juga sebagai contoh atau model nyata dari pribadi yang ideal. Seorang guru dalam memberikan pendidikan kepada anak didik tidak boleh meminta imbalan atau balas jasa. Ia dalam mendidik harus niat semata-mata karena Allah Ta'ala. Sosok guru ideal yang dikehendaki oleh Al-Ghazali, apabila dilihat dari perspektif guru sebagai profesi nampak diarahkan pada aspek moral dan kepribadian guru, sedangkan aspek keahlian, profesi dan penguasaan materi yang diajarkan dan metode yang harus dikuasai guru, nampaknya kurang diperhatikan. Hal ini dapat dimengerti, karena paradigma (cara pandang) yang digunakan untuk menentukan guru tersebut adalah paradigma tasawuf yang menempatkan guru sebagai figur sentral, idola bahkan mempunyai kekuatan

spiritual, dimana sang murid sangat bergantung kepadanya. Dengan posisi seperti ini, nampak guru memegang peranan penting dalam pendidikan. Hal ini mungkin kurang sejalan lagi dengan pola dan pendekatan dalam pendidikan yang diterapkan pada masyarakat modern saat ini. Posisi guru dalam pendidikan modern saat ini bukan merupakan satu-satunya agen ilmu pengetahuan dan informasi, karena ilmu pengetahuan dan informasi sudah dikuasai bukan hanya oleh guru, melainkan oleh peralatan IPTEK yang sudah semakin maju berkembang..

2. Dalam UU nomer 14 tahun 2005, menyebutkan bahwa seorang pendidik (guru dan dosen) harus mempunyai kompetensi di bidangnya Kompetensi guru meliputi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Seorang guru juga harus menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Masalah gaji pun di atur sesuai perundang-undangan, jadi setiap guru berhak atas gaji tersebut sesuai dengan pekerjaannya.

3. Pendapat Al-Ghazali dan UU nomer 14 tahun 2005 tentang profil pendidik seperti yang telah diuraikan di atas, selain terdapat perbedaan juga terdapat persamaannya. Dari persamaan misalnya, dari segi tanggung jawab, bahwa seorang guru adalah orang yang mampu yang memberikan arahan atau bimbingan kepada anak didiknya serta mampu menggali potensi yang ada pada anak didik, dari segi kepribadiannya bahwa seorang guru adalah contoh tauladan bagi anak didik, sehingga guru harus memiliki kepribadian ilmiah yang tinggi

dan akhlak yang baik, karena selain menjadi teladan bagi anak didik juga banyak terungkap dalam tingkah lakunya sehari-hari banyak diamati masyarakat sekitar. Dari segi tugas, bahwa guru adalah sebagai pembimbing atau pengarah serta pendorong atau motivator bagi anak didik. Dari perbedaannya, misalnya dari segi kepribadiannya bahwa Al-Ghazali lebih menekankan kepada aspek moral guru, akan tetapi kurang memperhatikan aspek kejasmaniannya. Sedangkan dalam UU nomer 14 tahun 2005, selain kepribadian seorang guru juga memperhatikan aspek jasmaniahnya, karena dengan kondisi jasmaniah yang baik, maka proses belajar mengajar akan dapat berjalan dengan baik. Dari segi gaji, Al-Ghazali mengatakan guru tidak boleh mengharapkan gaji, karena menurutnya orang yang mempunyai derajat rendah, yaitu orang yang mengajar dan meminta imbalan. Sedangkan dalam UU nomer 14 tahun 2005, bahwa mengajar itu boleh digaji, bahkan hal itu diatur sesuai perundang-undangan. Dari segi tugas, misalnya bahwa Al-Ghazali lebih menekankan pada aspek perilaku atau perbuatan seorang guru, seorang guru adalah seorang yang harus dapat mengarahkan dan membimbing anak didiknya. Sedangkan dalam UU nomer 14 tahun 2005 selain memperhatikan aspek perilaku, seorang guru juga lebih menekankan pada penyusunan program satuan pelajaran atau dengan menggunakan media pendidikan, karena itu akan mempermudah pemahaman apa yang diajarkan kepada anak didik.

4. Mengenai profil pendidik yang sesuai dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini, maka sebenarnya tipe ideal guru yang dikemukakan Al-Ghazali yang sedemikian sarat dengan norma akhlak itu, masih dianggap relevan jika tidak

dianggap hanya itu satu-satunya model, melainkan jika dilengkapi dengan persyaratan yang lebih bersifat persyaratan akademis dan profesi yang tercantum dalam UU nomer 14 tahun 2005.

B. SARAN-SARAN

1. Jika ingin menjadi seorang guru yang sesuai dengan ajaran agama Islam, hendaklah dikembalikan pada tujuan semula, yaitu ingin mengamalkan ilmunya dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
2. Jika kita menjadi seorang pendidik, maka seharusnya kita mempunyai sifat-sifat yang disebutkan Al-Ghazali serta bisa mentaati peraturan perundangan yang berlaku sehingga kita bisa menjadi seorang pendidik yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Terj. Ismail Yakub. 1979. *Ihya' Ulumuddin*, Cet VI. Semarang: C.V. Faizan.
- Al-Ghazali, Terj. Zaid Husein Al-Hamid. 1995. *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Ghazali, Terj. Ma'ruf Asrori, 2002. *Fatihatul Ulum (Buat Pecinta Ilmu)*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Al-Ghazali, Terj. Masyhur Abadi dan Husein Aziz. 2002. *Menuju Labuhan Akhirat*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- A. Sahertian, Piet.1994,*Profil Pendidik Professional*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Al-Jumbulati, Ali dan At-Tuwaanisi, Abdul Futuh. 1994. *Perbandingan Pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asari, Hasan. 1999. *Nukilan Pemikiran Islam Klasik (Gagasan Pendidikan Al-Ghazali)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Daradjat, Zakiah,1978 *Kepribadian Guru*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 1999. *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1990. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hadiyanto. 2004. *Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamalik, Oemar. 1992. *Psikologi Belajar dan Mengajar*. Bandung: Sinar Baru.
- Hamalik, Oemar. 2004. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, M. Ali dan Ali, Mukti. 2003. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Cet. XIX.
- Nasution, Hasyimsyah. 1999. *Filsafat Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nata, Abudin. 1997. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Nata, Abuddin. 2001. *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru dan Murid (Studi Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurdin, Syafrudin dan Usman, Basyiddin. 2003. *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulu*. Jakarta: Ciputat Press.
- PPRI Nomor 19 Tahun 2005. 2005. *Standar Nasional Pendidikan (SNP)*, Bandung: Fokusmedia.
- Roestiyah N.K. 1989. *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Samana. 1994. *Profesionalisme Keguruan* Yogyakarta: Kanisius.
- Sulaiman, Fathiyah Hasan. 1993. *Aliran-Aliran Dalam Pendidikan (Studi Tentang Aliran Pendidikan Menurut Al-Ghazali)*. Semarang: Dina Utama.
- Sulaiman, Fathiyah Hasan. 1993. *Sistem Pendidikan Versi Al-Ghazali*. Bandung: P.T. Al-Ma'arif.
- Suryabrata, Sumadi. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: C.V. Rajawali.
- Syah, Muhibbin. 2000. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soetjipto, dan Kosasi, Rafli. 1998. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tamrin, Dahlan. 1988. *Al-Ghazali dan Pemikiran Pendidikannya*. Malang.
- Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Gita Media Press.
- UURI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Bandung: Citra Umbara.
- UURI No. 20 Tahun 2003. 2003. *SISDIKNAS*. Bandung: Citra Umbara.
- Usman, Moh. Uzer. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zainuddin, dkk., 1991. *Seluk-Beluk Pendidikan Dari Al-Ghazali*. Jakarta: Bumi Aksara.